

**PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA
DITINJAU DARI TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

A. ANDRY PALINGJAIS LANTARA Y

No. Mahasiswa: 13410658

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA
DITINJAU DARI TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

A. ANDRY PALINGJAIS LANTARA Y

No. Mahasiswa: 13410658

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

**PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA
DITINJAU DARI TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal: 16 AGUSTUS 2017

Yogyakarta, 19 JULY 2017

Dosen pembimbing skripsi

(Prof. Dr Ni'matul Huda SH., M.Hum)

NIP/NIK. 014100111

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 16 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 18 Agustus 2017.....

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag


.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



DR. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.HUM
NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **A. ANDRY PALINGJAIS LANTARA Y**
No. Mhs : **13410658**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di, Yogyakarta

tanggal 08 Juni 2017

embuat pernyataan



A. ANDRY PALINGJAIS LANTARA Y

CURRICULUM VITAE

Nama : A. Andry Palingjais Lantara Y
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 22 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Jln. Telaga wangi No. 11, Taman Khayangan,
Makassar
Nomor Hp : 082192059902
Email : lantaradeo@gmail.com
Bahasa : Indonesia
Inggris

Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Negeri Mangkura III (Tahun masuk 2001)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Makassar (Tahun masuk 2007)
- Sekolah Menengah Akhir Negeri 2 Makassar (Tahun masuk 2010)
- Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia (Tahun masuk 2013)

Pendidikan Non-formal

- Pelatihan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris oleh Centre For Local Development Studies tahun 2014
- Pendidikan dan Pelatihan Forum kajian dan penulisan hukum UII tahun 2013
- Pelatihan Kepimpinan Islam Dasar oleh Universitas Islam Indonesia tahun 2014
- Pelatihan penyusunan kontrak bisnis oleh Pendidikan dan Latihan FH UII tahun 2016
- Contract Drafting and Representing Big Companies oleh ALSA UGM dan Assegaf, Hamzah & Partners Lawfirm tahun 2017

Pengalaman Organisasi

- Kepala Departemen Jaringan Informasi Forum Kajian dan Penulisan Hukum periode 2015 – 2016
- Kepala Departemen Riset Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2016-2017
- Anggota Forum Kajian dan Penulisan Hukum
- Anggota National Business Law Committee

Penghargaan

- Semi-Finalist Kompetisi Nasional Debat Hukum (Gebyar Konstitusi), Universitas Hasanuddin tahun 2016
- Delegasi kompetisi Constitutional Drafting, Universitas Padjajaran tahun 2016
- Delegasi Kompetisi Nasional Debat Sosial & Politik, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016
- Delegasi kompetisi Constitutional Drafting, Universitas Padjajaran tahun 2015
- Tim Riset Delegasi kompetisi nasional Debat Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tahun 2015

Publikasi ilmiah

- Perbandingan Hukum Pasar modal syariah dan Hukum Pasar modal Konvensional di Indonesia, Business Law Review Vol I, Business Law Community tahun 2017
- Prinsip Kerahasiaan Perbankan di Era AeoI, Business Law Review Vol II, Business Law Community Tahun 2017

MOTTO

***SO VERILY, WITH THE HARDSHIP, THERE IS A
RELIEF***

***VERILY, WITH THE HARDSHIP, THERE IS A
RELIEF***

(QS Al Insyirah: 5-6)

THINK DIFFERENT

(Steve Job)

***LIFE IS AVERAGE AND I LIKE MORE THAN
AVERAGE***

(HARVEY SPECTRE ON SUITS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci khusus kepada:

Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar penulis, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis

Isdar Yusuf & Irawaty Askin

Saudara-saudara penulis:

Aby Saad Ibnu Isdar

Algifari Rantiga

Guru pembimbing, ibu saya di kampus yang selalu memberikan motivasi, semangat dan pelajaran hidup:

Prof. Dr Ni'matul Huda S.H., M.Hum.

Skripsi ini kupersembahkan pula kepada:

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Problematika Pengaturan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Teori Perundang-undangan.”** Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Isdar Yusuf S.S., S.H., M.H dan Irawaty Askin S.H yang selalu mendukung secara moral, biaya dan doa dalam keadaan apapun;
3. Orang tua keduaku di Yogyakarta Mayor Andre Cecep Lantara dan Hj Patricia Gerhaan, terima kasih telah mengurus penulis diawal kehidupan penulis di yogyakarta;
4. Keluarga besar Lantara dan keluarga besar Pattopoi yang merupakan motivasi penulis untuk selalu menjadi manusia yang terbaik;
5. Saudara-saudaraku Aby saad ibnu isdar, Algifari rantiga yang walaupun tidak ada bantuan konkritnya tetapi dengan pertanyaan kritisnya membantu penulis dalam berfikir;

6. Prof. Dr Ni'matul Huda S.H., M.Hum sebagai pembimbing tugas akhir penulis yang saya sudah tidak memiliki kata lagi untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya kepada beliau karena begitu banyaknya pelajaran dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Nadiya Syafira Maulanaputri atas doa dan dukungannya secara moril maupun materiil selama penulis mengerjakan skripsi serta semua kenangan dan kebaikan yang diberikan selama ini tanpa pamrih;
8. Sahabatku di School of Thought Luciana sari maulida, Gagah satria utama, dan Yoga Nugraha. Tanpa mereka semua, saya tidak dapat menjadi manusia terisi otaknya, manusia yang mengerti akan menjadi seorang mahasiswa yang terbaik dan menjadi seseorang yang profesional;
9. Hanna dan Shelly dua perempuan hebat yang menjadi sahabat lewat dunia maya dalam hal akademik maupun romansa, dan teman-teman di Calon sarjana hukum lainnya;
10. Dr. Saifuddin S.H., M.Hum., Sri hastuti S.H., M.Hum, Dian kus pratiwi S.H., M.H, Anang Zubaidy S.H., M.Hum., dan seluruh dosen-dosen di departemen Hukum tata negara fakultas hukum Universitas Islam Indonesia;
11. Dr. Aunur Rahim Faqih S.H, M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
12. Seluruh dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
13. Kakak-kakaku yang luar biasa yang selalu memberikan motivasi dan tidak lelah memberi jawaban ketika saya bertanya: Allan Fatchan Gani S.H., M.H., Arbi Haditama S.H., Catur Septiana Rakmawati S.H., Nafiatul Munawarah S.H., Dion kusuma S.H., Andika Firnanda S.H dan mas Zaka;

14. Teman-teman ku di Forum kajian dan penulisan hukum Kiky, Meika, Ninis, Gilang, Putribazlina, dan seluruh keluarga FKPH yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
15. Rekan Departemen Riset Business Law Community Teguh, Rafie, July, Kinop, Ica, Putriyan terima kasih menemani saya dalam berfikir secara hukum bisnis;
16. Seluruh keluarga Business Law Community yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya;
17. Adik-adikku yang bawel dikampus Mirel, Kemal, Yoga adhi, Azim, Emha, Adam, Angga, Serly, Nanda Desvita, Uti, Vinia, Faisol, Yuniar, Bayu, Asfia, Alamsyah dan adek-adek yang lainnya;
18. Rekan-rekan Tim Lomba yang pernah berjuang bersama dalam beberapa kompetisi;
19. Teman-teman KKN Unit 106 Kiky, Rhesa, Maja, Ira, Nadhila, Cahya terima kasih menemaniku tinggal didonorati;
20. Seluruh teman-teman KKN di Desa Donorati serta pak supriandono selaku DPL KKN yang memberikan saya inspirasi untuk menulis mengenai tema skripsi saya ini;
21. Pak Paryoto, Pak Sobar, Pak Barjo, Pak Andre, Pak Sukrowo dan Seluruh masyarakat desa donorati berkat mereka saya memberikan inspirasi kepada saya untuk menulis skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

A. Andry Palingjais Lantara Y
(13410658)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis	12
E. Metode Penelitian	22
F. Kerangka Skripsi	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERUNDANG- UNDANGAN, HUKUM PEMERINTAHAN DESA, HUKUM BADAN USAHA	
A. Tinjauan Umum Teori Perundang-undangan	28
B. Tinjauan Umum Hukum Pemerintahan Desa	55

C. Tinjauan Umum Hukum Badan Usaha	64
--	----

**BAB III PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK
DESA DITINJAU DARI TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa	82
--	----

B. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Teori Perundang- undangan	93
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	119
---------------------	-----

B. Saran	120
----------------	-----

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah terobosan terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Dibentuk berdasarkan konsep NAWACITA presiden Jokowi dulu, tujuan utama dari pembentukan BUM Desa untuk memandirikan ekonomi suatu desa. BUM Desa diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian diatur oleh peraturan atas turunan undang-undang tersebut di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian diatur lagi dalam peraturan turunan atas peraturan pemerintahnya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015. Dari beberapa peraturan tersebut, terdapat pertentangan pengaturan mengenai BUM Desa spesifiknya mengenai bentuk badan hukumnya. Pengaturan didalam PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendesa No. 4 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-undang BUM Desa terkait bentuk badan hukumnya. Dalam PP No. 43 Tahun 2013 mengkonsepsikan badan hukum BUM Desa didalam PP No. 43 Tahun 2014 mengatakan bahwa BUM Desa memiliki kekayaan yang terpisah memberikan kesimpulan bahwa konstruksi BUM Desa adalah badan usaha berbadan hukum sedangkan didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengkonstruksikan BUM Desa sebagai badan usaha diluar dari bentuk badan usaha berbadan hukum. Kemudian di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengatakan bahwa BUM Desa dapat membuat unit usaha berbentuk salah satunya PT hal ini memberikan bentuk inkonsistensi karena sebelumnya telah dikatakan BUM Desa bercirikan desa tidak disamakan seperti PT, CV atau koperasi tetapi diberikan kesempatan membuat unit usaha PT yang kemudian merupakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan investasi membentuk *holding* yang biasanya dilakukan oleh PT dan CV. Kesalahan-kesalahan atas pengaturan tersebut bertentangan dengan teori perundang-undangan yang mengatur bagaimana semestinya sebuah peraturan perundang-undangan. Implikasi lebih lanjutnya, dengan pengaturan BUM Desa yang saling bertentangan mengakibatkan tidak idealnya pengaturan mengenai BUM Desa.

Keyword: *BUM Desa, Pengaturan, Teori Perundang-undangan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam hal lingkup daerah. *Pertama* yaitu tingkat negara Indonesia secara luas artinya cakupan daerah ini adalah mencakup daerah Indonesia dari sabang sampai merauke secara keseluruhan. *Kedua* yaitu daerah tingkat dua yang cakupan daerah ini adalah suatu provinsi. Provinsi merupakan sebuah daerah tertentu yang telah ditentukan batas wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di negara Indonesia yang terdiri atas kabupaten dan kota. *Ketiga* yaitu daerah tingkat tiga sesuai yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari provinsi yaitu kabupaten dan kota, kabupaten atau kota pun terbagi lagi tetapi tetap dalam tingkat ketiga yaitu kelurahan dan/atau desa.

Semua tingkatan yang dipaparkan diatas memiliki pemerintahannya masing-masing dimulai dari tingkat pertama yaitu pemerintah pusat merupakan presiden Republik Indonesia dan dibantu oleh wakil Presiden Republik Indonesia,¹ tingkat kedua pihak yang mengurus pemerintahan adalah pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan pada tingkat ketiga dikepalai oleh bupati jika kabupaten dan walikota jika itu adalah kota sedangkan untuk dibawah dari kabupaten yaitu desa

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan kelurahan, untuk desa dikepalai oleh kepala desa dan kelurahan oleh kepala lurah.

Dalam menjalankan pemerintahan terhadap masing-masing tingkatan diatas memiliki beberapa jenis program yang dapat memajukan setiap cakupan pemerintahannya. Program-program tersebut dalam rangka memperbaiki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Aspek-aspek tersebut antara lain seperti Politik, sosial, Hukum, dan Ekonomi.

Menurut penelitian Rabobank pada tahun 2012 mengatakan terdapat beberapa aspek-aspek penting dalam suatu negara yang ketika rusak dapat menyebabkan didalam suatu negara terdapat pemberontakan oleh suatu kelompok yang berujung pada terpisahnya suatu daerah menjadi Negara sendiri seperti yang telah terjadi berkali-kali di Indonesia yaitu daerah Timor Timur. Aspek-aspek yang dimaksud adalah penurunan ekonomi atau krisis ekonomi, disparitas harga barang yang berlaku dalam suatu daerah dengan daerah lain didalam suatu negara, perubahan kondisi politik, ketidakstabilan antar daerah.²

Hal yang dapat kita pelajari dari penelitian oleh rabobank diatas bahwa salah satu aspek penting yang perlu dibenahi dalam suatu negara adalah ekonomi. Dikarenakan, ketika hal-hal tersebut tidak dibenahi terlebih dahulu maka dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk

² https://economics.rabobank.com/PageFiles/581/SP1203esa_Why_people_rebel.pdf
diakses tanggal 12 april 2017

melakukan pemberontakan kepada negara. Dikatakan ekonomi sebagai aspek yang urgen dikarenakan beberapa poin yang disampaikan diatas 3 (tiga) poin yang harus dibenahi merujuk kepada ekonomi sehingga menjadikan kesimpulan bahwa aspek ekonomi sangatlah penting untuk dibenahi terlebih dahulu. Maka dari itu pemerintah dimasing-masing tingkatan tadi mempunyai inisiasi untuk memajukan ekonominya dengan salah satu cara yaitu membentuk sebuah perusahaan milik negara.

Ditingkat pertama terdapat sebuah perusahaan milik negara yang disebut dengan badan usaha milik negara (BUMN) diatur didalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³ Adapun bentuk badan hukum dari BUMN dapat berbentuk Perusahaan Perseroan(Persero) atau Perusahaan umum(Perum).⁴

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁵ Konsep persero memiliki konsep dengan perseroan terbatas yang diatur oleh undang-undang tentang perseroan terbatas.⁶ Sedangkan perum adalah BUMN

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha milik negara

⁴ *Ibid*, Pasal 9

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁶ *Ibid*, Pasal 11

yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁷

Pada tingkat kedua yaitu daerah membentuk sebuah perusahaan milik negara yang disebut dengan Badan usaha milik Daerah(BUMD), BUMD diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XII (Dua Belas). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.⁸ BUMD konsep badan usaha BUMD sendiri berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.⁹

Ditingkat ketiga juga memiliki sebuah perusahaan milik negara, tetapi untuk saat ini untuk desa yaitu yang disebut dengan badan usaha milik desa(BUM Desa) dan diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) Bab X (sepuluh). BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

⁹ *Ibid*, Pasal 334 ayat 1

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

Bentuk badan usaha dari BUM Desa itu sendiri tidak ditentukan didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara spesifik. Seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 87 Ayat (1) UU Desa dinyatakan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 135 ayat 2 menyatakan kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham menunjukkan indikasi bahwa BUM Desa berbentuk Perusahaan umum Desa(Perumdes) seperti konsep Perum Daerah maupun Perum, tetapi tidak menentukan apakah bentuk badan hukum dari BUM Desa. Dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 mengatakan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum dan mengindikasikan yang berbadan hukum adalah unit usaha dibawahnya bukan BUM Desa itu sendiri.¹¹

Didalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” mengartikan bahwa Indonesia menganut konsep Negara Hukum. Konsep negara hukum merupakan konsep yang dimana bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar dinamika pemerintahan dijalankan menurut hukum, tidak saja hukum

¹¹ Institute for Research Empowerment, *Policy Brief*, Edisi juni, Institute For Research Empowerment, 2016, hlm 3.

formil melainkan hukum materiil dikarenakan hukum mengandung keadilan.¹²

Hukum yang dimaksud memerlukan wadah agar dapat ditaati oleh masyarakat, wadah tersebut dapat berbentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Bentuk tertulis merupakan bentuk wadah yang dimana sebuah pengaturan hukum dituangkan didalam bentuk fisik tertulis sehingga dapat dilihat oleh kasat mata dan di Indonesia wadah yang sering digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Wadah peraturan perundang-undangan yang dimaksud pun terbagi atas beberapa bentuk dan bersifat subordinatif atau berhierarchy, bentuk tersebut yaitu:¹³

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan bentuk tidak tertulis merupakan wadah hukum untuk mengatur yang tidak tertulis secara fisik melainkan dari kebiasaan

¹² SF. Marbun, *Peradilan tata usaha negara*, Ctk Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 15.

¹³ Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

masyarakat yang disebut dengan hukum adat atau hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.¹⁴

Sebelum terciptanya perundang-undangan diatas terdapat sebuah proses yang sangat penting yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan diatas telah diatur didalam beberapa sumber yaitu didalam perundang-undangan seperti yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan doktrin mengenai perundang-undangan.

Salah satu pengaturan yang urgen dari kedua sumber mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah mengenai asas hukum yang menjadi panutan utama dalam pembentukannya. Asas hukum tersebut merupakan jantung dan merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.¹⁵

Dalam menjalankan inisiatif pemerintah untuk memajukan aspek ekonominya tadi adalah dengan membentuk perusahaan negara, pemerintah wajib berdasarkan pada hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi diadanya konsep negara hukum oleh Indonesia maka harus lah berlandaskan hukum, yaitu kebijakan tersebut ketika diimplementasikan menggunakan bentuk hukum yang telah diatur.

¹⁴ H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah, *Hukum Adat*, Jaya agung, Bandung, 1980, hlm. 15

¹⁵ Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting(Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Yappika, jakarta, 2006, hlm. 19

BUMN diatur menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara serta pengaturan lainnya, BUMD diatur dengan menggunakan No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta pengaturan lainnya, BUM Desa diatur dengan menggunakan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta pengaturan lainnya.

Dalam pengaturan BUM Desa terdapat sebuah kejanggalann yaitu tidak dapat adanya sebuah pengaturan yang jelas terhadap bentuk badan hukumnya. Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah kapasitasnya sebagai subjek hukum. Tidak diaturnya bentuk badan hukum BUM Desa secara spesifik memiliki beberapa permasalahan hukum yaitu:

Pertama kapasitas BUM Desa sebagai subjek hukum tidak eksis dan tidak dapat melakukan hubungan hukum dikarenakan BUM Desa tidak diatur sama sekali bentuk hukumnya sedangkan bentuk pengaturan yang hampir sama yaitu BUMD memiliki pengaturan yang detail terkait bentuk badan Hukum BUMD. Sehingga pengaturan terkait dapat didirikannya BUM Desa tersebut tidak dapat dilaksanakan serta pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yaitu terdapat beberapa pihak salah menafsirkan bentuk BUM Desa seperti yang tercantum didalam Peraturan Daerah Bupati Bantul No. 03 Tahun 2016 bahwa BUM Desa bisa berbentuk persero. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Van der Vlies yaitu asas dapat

dilaksanakan secara efektif serta tidak sesuai dengan asas konsistensi dan mencegah kontradiksi dengan peraturan lainnya menurut Lon L. Fuller.¹⁶

Kedua terdapat sebuah ketidakharmonisan pengaturan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai BUM Desa. Yaitu didalam UU Desa tidak mengatur mengenai bentuk badan hukum BUM Desa tetapi didalam penjelasannya menjelaskan bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan koperasi dan merupakan badan usaha yang bercirikan desa. Jika dilihat dari teori badan usaha maka BUM Desa sama sekali tidak memiliki bentuk yang sesuai hal tersebut dikarenakan pengaturannya didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengaturnya dan tidak secara detail mengaturnya yang konsekuensi adalah status BUM Desa sebagai subjek hukum nantinya dan kemudian menyebabkan adanya ketidak sesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tidak dapat dijalankan secara efektif.

Ketiga, di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit usaha yang berbadan hukum salah satunya adalah perseroan terbatas sedangkan prosedur pendirian perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang(Subjek hukum) atau lebih tetapi BUM Desa tidak diatur mengenai bentuk badan hukumnya dan status sebagai orangnya(Subjek Hukumnya) dipertanyakan, maka hal ini bertentangan dengan asas pembentukan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23

peraturan perundang-undangan oleh Van der Vlies yaitu asas dapat dilaksanakannya suatu peraturan secara efektif.

Keempat, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam penjelasan pasal 87 Ayat (1) yang intinya mengatakan bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan secara spesifik dengan PT, CV, dan Koperasi. Kemudian didalam PP No. 43 Tahun 2014 mengatakan bahwa BUM Desa memiliki kekayaan yang terpisah memberikan kesimpulan bahwa konstruksi BUM Desa adalah badan usaha berbadan Hukum sedangkan didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengkonstruksikan BUM Desa sebagai badan usaha diluar dari bentuk badan usaha berbadan hukum. Kemudian Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 mengatakan bahwa BUM Desa dapat membuat unit usaha berbentuk salah satunya PT hal ini memberikan bentuk inkonsistensi karena sebelumnya telah dikatakan BUM Desa bercirikan desa tidak disamakan seperti PT, CV atau koperasi tetapi diberikan kesempatan membuat unit usaha PT. Hal ini menimbulkan pertentangan pengaturan didalam PP No. 43 Tahun 2014 dan Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana pengaturan BUM Desa bertentangan dengan teori hirarki norma.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pengaturan BUM Desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 telah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

2. Apakah pengaturan BUM Desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah memenuhi kebutuhan bagi BUM Desa yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan menjawab apakah pengaturan mengenai BUM Desa di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 telah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Untuk memberikan jawaban apakah pengaturan BUM Desa telah ideal.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perundang-undangan

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan & Asas

Produk Hukum

Banyak sarjana hukum yang berkeinginan untuk mengkonsepsikan hukum. Mengkonsepsikan dengan cara memberikan definisi serta memberikan bentuk-bentuk hukum. Immanuel Kant pernah berkata *Noch Suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” yang intinya mengatakan bahwa masih saja sarjana hukum mencari definisi dari hukum, padahal ruang lingkup hukum sangat luas.¹⁷ Maksud dari statement Immanuel Kant adalah bahwa hukum itu sangat luas cakupannya sehingga sangat susah untuk memberikan definisi yang merupakan bentuk mengkonsepsikan hukum.

Ketika hukum tersebut tidak bisa dikonsepsikan menurut Immanuel Kant, tetapi hukum tidak bisa dipungkiri eksistensinya dalam kehidupan. Secara praktek hukum terbentuk konsepsinya dengan menjelma terhadap beberapa bentuk. Bentuk tersebut secara umum yaitu tertulis dan tidak tertulis.¹⁸ Hukum tertulis terdiri dari peraturan-

¹⁷ Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Pres, Malang, 2002, hlm. 16

¹⁸

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7kealn6LLAhVOKI4KHR9SDCcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR.%2FPEND.%2FGEOGRAFI%2F197210242001121-BAGJA%2FWALUYA%2FPIS%2FKonsep%2Fdasar%2FHukum.pdf&usg=AFQjCNHM9BmMN7zMyWnrEfsCKEr2PtIXeA&sig2=OuPGx8azuCPn96eMhODFw> Diakses tgl 20 april 2017

peraturan yang tertulis yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan sedangkan Hukum yang tidak tertulis, terdiri dari aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi hidup dan ditaati di masyarakat.¹⁹

Salah satu bentuk hukum yang tertulis jika dilihat dari negara yang menganut aliran hukum eropa kontinental seperti Indonesia yang dimana bentuk hukum yang mayoritas digunakan adalah perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Peraturan Perundang-undangan tidak sendirinya terbentuk secara otomatis. Tetapi terdapat sebuah proses untuk menjadikannya terbentuk sehingga dapat mengikat di masyarakat. Proses tersebut disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses tersebut mencakup dari pra terbentuknya perundang-undangan hingga pasca terbentuknya perundang-undangan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebelum proses peraturan perundang-undangan terdapat sebuah gagasan primer yang menjadi titik tolak atau dasar-dasar untuk memulai proses tersebut yang disebut dengan asas. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.²¹ Dikarenakan dalam konteks ini produk yang dihasilkan dari asas serta proses tersebut adalah produk hukum maka asas tersebut harus yang dimaksud disini adalah asas Hukum.

Asas Hukum sendiri menurut Bellefroid adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.²² Asas hukum ini menjadi panutan ketika membentuk sebuah produk peraturan Perundang-undangan dikarenakan asas hukum merupakan norma dasar, Ketika terdapat sebuah produk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas hukum maka dapat dikategorikan bahwa produk tersebut cacat hukum. Bentuk asas-asas tersebut memiliki beberapa bentuk seperti:²³

a. Kejelasan tujuan;

²¹ Fence M. Wantu Dkk, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Reviva cendekia, Yogyakarta, 2010, hlm.13

²² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 75

²³ Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selain daripada itu, dalam ruang lingkup perundang-undangan selain proses pembuatannya terdapat sebuah produk hukumnya yang merupakan salah satu unsur penting dalam perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut memiliki sebuah idealita bentuk yang disusun oleh para ahli dalam berbentuk asas juga, asas tersebut merupakan panutan terhadap produk hukum perundang-undangan. Salah satu ahli yaitu Lon L. Fuller mengungkapkan asas tersebut yang disebut dengan desiderata dalam teori yang disebut dengan *The Morality of Law*. Desiderata terbagi menjadi delapan bentuk asas, antara lain:²⁴

1. *Generality*;
2. *Promulgation*;
3. *Prospectivity*;
4. *Clarity*;

²⁴ Lon L. Fuller, *Eight Ways to Fail To Make Law*, <http://www.kathrynpielow.pwrfaculty.org/wp-content/uploads/2011/01/Fuller.pdf> , diakses tgl 23 April 2017

5. *Consistency or avoiding contradiction;*
6. *Possibility of obedience;*
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change;*
8. *Congruence between official action and declared rules.*

Tidak dipenuhinya salah satu dari kedelapan asas ini tidak menyebabkan sebuah produk hukum menjadi buruk melainkan hanya mengakibatkan sistem hukum tersebut tidak pantas disebut dengan suatu sistem hukum yang layak dan tidak dapat berlaku secara efektif dan baik.²⁵

b. Teori Hirearki Norma

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa pihak yang mencoba untuk mengkontruksikan hukum yang tujuannya adalah agar hukum tersebut dapat dipahami secara komprehensif. Terdapat sebuah bentuk kontruksi yang dikonstruksikan oleh beberapa ahli yang kontruksi tersebut dikenal dengan hirearki norma. Kontruksi yang dimaksud merupakan teori ataupun asas yang menjadi panutan terhadap hukum terkhususnya produk atas hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa perspektif dari beberapa ahli terkait dengan teori norma antara lain Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hans Kelsen mengatakan bahwa norma yang satu dengan yang lain memiliki perjenjangan dan lapisan-lapisan dalam satu hirearki. Suatu norma

²⁵ *Ibid.*

yang rendah bersumber dari dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan seterusnya hingga norma yang paling tertinggi disebut dengan Norma dasar (*Grundnorm*).²⁶

Sedangkan Hans Nawiasky mengembangkan teori gurunya yaitu Hans Kelsen, dengan mengaplikasikannya kedalam lingkup peraturan norma atau peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Hans Nawiasky menyatakan seperti yang dikatakan oleh gurunya bahwa terdapat sebuah perjenjangan, lapisan-lapisan bahwa suatu norma bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan yang paling tinggi adalah norma dasar.²⁷

Selain Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma juga memiliki kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 4 (Empat) kelompok norma dalam suatu negara yaitu:²⁸

Kelompok I: *Staatfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara),

Kelompok II: *Staatgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-undang 'Formal')

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & Aturan Otonom)

²⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

²⁷ *Ibid*, hlm. 44

²⁸ *Ibid*, 44-45

Dari pendapat yang telah dipaparkan diatas bahwa sebuah norma bentuknya berjenjang, suatu norma yang bersumber dan berdasar dari norma diatasnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatas tersebut dikarenakan norma diatasnya adalah sumber dari norma dibawah menunjukkan bahwa norma yang dibawah bergantung pada norma tempat bersumbernya.

Seperti yang dikatakan oleh Adolf Merkl bahwa norma itu berjenjang ketika norma yang berada diatas rusak maka norma dibawah akan juga rusak.²⁹ Menunjukkan bahwa norma yang diatas memiliki hubungan yang erat dengan norma dibawahnya sehingga norma yang berada dibawah harus mentaati norma diatasnya yang menjadi sumbernya.

2. Hukum Pemerintahan Desa

Hukum pemerintahan desa secara sederhana adalah hukum yang mengatur mengenai pemerintahan desa secara luas mencakup prinsip-prinsip hingga pelaksanaan dalam pemerintahan desa. Dapat juga diartikan bahwa hukum yang dimana desa merupakan objek pengaturannya.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

²⁹ *Ibid*, 42

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut H. A. W Widjaja mengatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Sedangkan menurut R Bintarto bahwa “Desa merupakan suatu hasil perwujudan Geografis, Sosial, Politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.”³⁰

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, desa memiliki beberapa lembaga-lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan-tujuan dari desa itu sendiri. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah:

a. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³¹

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga desa yang bertugas untuk membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam

³⁰ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Galia Indonesia, Jakarta, 1989 hlm. 2

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm 215

memberdayakan masyarakat desa, yang bentuk lazimnya seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.

c. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³²

Untuk menjalankan pemerintahan, desa juga membutuhkan dana dikarenakan tidak dapat dipungkiri berbagai aktifitas-aktifitas yang dilakukan pemerintah desa membutuhkan dana. Desa memiliki beberapa sumber dana yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahannya, sumber-sumber tersebut antara lain:³³

a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

³² Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³³ Pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah

3. Hukum Badan Usaha

Suatu usaha haruslah memiliki wadah yang disebut dengan badan usaha atau organisasi Usaha. Wadah yang dimaksud adalah untuk mengelola suatu usaha. Badan usaha tersebut jika dikategorikan berdasarkan pengaturan di Indonesia terbagi sebagai berikut:³⁴

a. Organisasi Perusahaan Perseorangan

b. Organisasi Perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata:

1). Firma

2). Persekutuan Komanditer

c. Organisasi Perusahaan yang Berbadan Hukum

1.) Perseroan Terbatas (PT)

2.) Koperasi

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 16

3.) Badan Usaha Milik Negara

a) Perusahaan Perseroan (Persero)

b) Perusahaan Umum(Perum)

d. Badan Usaha Milik Daerah

1.) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah

2.) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada tradisi penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵ Sementara penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁶

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dikarenakan objek yang dikaji berupa regulasi yang mengatur mengenai BUM Desa yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

³⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³⁶ [http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris -dan-normatif](http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif), diakses tanggal 20 April 2017.

2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015.

2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini memfokuskan pada aturan hukum yang mengatur mengenai BUM Desa diantaranya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015.

3. Bahan Hukum

Oleh karena jenis penelitian ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer tersebut di antaranya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku-

buku, jurnal serta karya tulis ilmiah terkait dengan peraturan perundang-undangan, badan Usaha, dan hukum pemerintahan desa.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa asing; kamus hukum, serta ensiklopedia.

4. Cara pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan usaha, dan hukum pemerintahan desa.

b. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan dengan peraturan perundang-undangan, badan Usaha, dan hukum pemerintahan desa.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian yang notabene bersifat normatif ini, penulis hendak menggunakan metode pendekatan yuridis positivis (perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Dalam hal ini yang akan dikaji adalah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015.

6. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian data dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu peneliti akan mengumpulkan berbagai bahan hukum dan membaginya menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Terhadap bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan, badan usaha, dan hukum pemerintahan desa, akan dilakukan analisis yuridis-normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, dengan tujuan memahami secara mendetail akan makna, tujuan, dan maksud dikeluarkannya undang-undang tersebut.

Interpretasi yang akan penulis gunakan yakni: interpretasi gramatikal; ekstensif, serta sistematis.

Kemudian terhadap bahan hukum sekunder, akan penulis analisis dengan analisis isi (*content analysis*) untuk memperjelas maksud dan tujuan bahan hukum primer. Hasil analisis bahan hukum sekunder yang kemudian akan penulis simpulkan dan dijadikan sebagai konsep yang akan disingkronkan/dibandingkan/dijadikan alat uji (parameter). Selanjutnya data hukum sekunder akan dijadikan sebagai alat uji untuk menganalisis data hukum primer, dengan didukung oleh teori-teori yang relevan.

Berdasarkan analisis tersebut, akan diungkap permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang ditemui tersebut nantinya dicari alternatif solusinya.

F. Kerangka Skripsi

1. Pendahuluan

Bab ini mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab 1 meliputi latar belakang masalah yang berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai kerangka skripsi ini.

2. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan pendekatan teoritik terhadap kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai peraturan perundangan serta literatur lain yang berkaitan peraturan perundang-undangan, badan usaha, dan hukum pemerintahan desa.

3. Pembahasan

Bab ini menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji, apakah pengaturan BUM Desa telah sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan.

4. Penutup

Pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERUNDANG- UNDANGAN, HUKUM PEMERINTAHAN DESA, HUKUM BADAN USAHA

A. Tinjauan Umum Teori Perundang-undangan

Banyak sarjana hukum yang berkeinginan untuk mengkonsepsikan hukum. Mengkonsepsikan dengan cara memberikan definisi serta memberikan bentuk-bentuk hukum. Immanuel Kant pernah berkata *Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht* yang intinya mengatakan bahwa masih saja sarjana hukum mencari definisi dari hukum, padahal ruang lingkup hukum sangat luas.³⁷ Maksud dari pernyataan Immanuel Kant adalah bahwa hukum itu sangat luas cakupannya sehingga sangat susah untuk memberikan definisi yang merupakan bentuk mengkonsepsikan hukum.

Ketika hukum tersebut tidak bisa dikonsepsikan menurut Immanuel Kant, tetapi hukum tidak bisa dipungkiri eksistensinya dalam kehidupan. Secara praktek, hukum terbentuk konsepsinya dengan menjelma dalam beberapa bentuk. Bentuk tersebut secara umum yaitu tertulis dan tidak tertulis.³⁸ Hukum tertulis terdiri dari peraturan-

³⁷ Wasis SP, *Op. Cit.*, hlm. 16.

³⁸

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7keal>

peraturan yang tertulis yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan sedangkan hukum yang tidak tertulis, terdiri dari aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi hidup dan ditaati di masyarakat.³⁹

Salah satu bentuk hukum yang tertulis jika dilihat dari negara yang menganut aliran hukum Eropa kontinental seperti Indonesia, bentuk hukum yang mayoritas digunakan adalah perundang-undangan untuk mengatur masyarakat.

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Definisi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan memiliki berbagai bentuk istilah yang dikenal seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan peraturan negara, tetapi dari berbagai istilah-istilah di atas memiliki maksud yang sama. Jika dilihat dari bahasa Belanda dikenal dengan istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke*, *regels* atau *wettelijke regeering(en)*.⁴⁰ Sedangkan dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah *Act*, *Rule*, atau *Bill*.

Perundang-undangan sering diartikan sebagai *Wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada

[n6LLAhVOKI4KHR9SDCcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR. PEND. GEOGRAFI%2F197210242001121-BAGJA WALUYA%2FPIS%2FKonsep dasar Hukum.pdf&usg=AFQjCNHM9BmMN7zMyWnrEfsCKEr2PtIXeA&sig2=OuPGx8azuCPn96eMhODFw](http://n6LLAhVOKI4KHR9SDCcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR.%2FPEND.%2FGEOGRAFI%2F197210242001121-BAGJA%2FWALUYA%2FPIS%2FKonsep%2Fdasar%2FHukum.pdf&usg=AFQjCNHM9BmMN7zMyWnrEfsCKEr2PtIXeA&sig2=OuPGx8azuCPn96eMhODFw) Diakses tgl 20 april 2017

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Maria Farida, *Op.cit*, hlm. 1-6

undang-undang negara⁴¹ yang mana kemudian hal ini identik dengan yang dikenal sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Istilah peraturan perundang-undangan tidak mutlak sebagai istilah yang sering digunakan. Istilah ‘Perundang-undangan’ biasanya juga digunakan dikarenakan artinya memiliki relevansi dalam konteks norma atau bentuk norma.⁴²

Bagir Manan juga sepakat mengenai penggunaan istilah tersebut dan memberikan definisi perundang-undangan sebagai berikut:⁴³

- “1. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwewenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan,
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.”

Senada dengan Bagir Manan, A. Hamid S Attamimi mengatakan istilah yang juga dapat digunakan adalah perundang-undangan.⁴⁴ A. Hamid S Attamimi juga memberikan definisi terkait peraturan perundang-undangan, yaitu aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sony Maulana Sikumbang dkk, *Op.cit.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Soehino memberikan definisi peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah:

“Proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan peraturan perundang-undangan tersebut.”⁴⁶

Berbeda dengan Soehino yang mana titik tekan definisinya adalah sebuah “proses atau tata cara,” sedangkan didalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Dari definisi di atas dapat ditemukan beberapa unsur-unsur penting yang memiliki jabarannya tersendiri yaitu:

a. Peraturan Tertulis

Peraturan tertulis adalah peraturan yang bentuknya adalah tertulis dapat dilihat secara kasat mata atau secara fisik dan mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan berbentuk sebuah peraturan tertulis.

b. Yang memuat norma hukum

Secara sederhana norma hukum adalah norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk harus bertindak serta memiliki sanksi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ketika dilanggar. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang menjadi pedoman dan memiliki sanksi ketika dilanggar.

c. Yang mengikat secara umum

Yang mengikat secara umum yaitu mengartikan bahwa peraturan tertulis yang dimaksud mengikat masyarakat secara umum untuk ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

d. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur ini menjelaskan bahwa peraturan tertulis yang dimaksud dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk membuat peraturan-peraturan tertulis tersebut, yang di mana kewenangan ini berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Idealitas Peraturan Perundang-undangan

Semua hal memiliki bentuk idealitasnya. Idealitas yang dimaksud di sini adalah bentuk yang dimana memiliki kesempurnaan atas sesuatu hal. Kesempurnaan tersebut terbentuk dari beberapa komponen-komponen yang berbentuk sempurna juga sehingga membentuk sebuah idealitas.

Idealitas peraturan perundang-undangan maksudnya bentuk yang sempurna dari sebuah peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan bentuk peraturan perundang-undangan disusun dari beberapa komponen-komponen yang mengandung sebuah kebenaran. Komponen-komponen tersebut merupakan panutan untuk terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang sempurna atau ideal. Ketika peraturan perundang-undangan mentaati, menyerap atau menyesuaikan dengan komponen-komponen tersebut maka sebuah Peraturan Perundang-undangan yang ideal dapat terbentuk.

Salah satu komponen yang dimaksud disebut dengan asas. Asas adalah suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.⁴⁸ Artinya bahwa asas merupakan sebuah panutan untuk melakukan sesuatu dan konsekuensinya asas tersebut harus mengandung kebenaran dikarenakan asas ini menjadi tumpuan awal. Maka dari itu asas dapat dikategorikan sebagai sebuah komponen untuk membentuk idealitas karena asas merupakan sebuah tumpuan.

Asas dapat berbentuk ke dalam beberapa macam. Tergantung dari perspektif mana asas tersebut dilihat. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan hukum dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah produk hukum, maka wujud asas dalam konteks ini adalah asas hukum.

⁴⁸ Fence M. Wantu Dkk, *Op.cit*, hlm. 13

Terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai asas hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantung ilmu hukum dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁴⁹

2. Van Eikem Hommes mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku dan dalam hal pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum.⁵⁰

3. Sudikno Mertokusumo sendiri mengatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang berbentuk umum dan abstrak atau merupakan latar belakang atas sebuah peraturan kongkrit yang ada di dalam sistem hukum yang terjelma ke dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵¹ Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit.⁵²

4. Theo Hujibers mengkonsepsikan asas hukum dengan membagi jenis dari asas hukum itu sendiri yaitu:⁵³

a. Asas hukum objektif yang bersifat moral yang telah eksis pada zaman pemikir klasik dan abad pertengahan.

b. Asas hukum objektif yang bersifat rasional yang merupakan prinsip-prinsip termasuk pengertian hukum, aturan bersama yang bersifat

⁴⁹ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 75

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 76

rasional, telah diterima sejak dahulu tetapi baru diungkapkan secara modern yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.

c. Asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni asas hukum yang berbentuk hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum.”

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai asas hukum bahwa, asas hukum merupakan sebuah tinjauan berfikir untuk terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas tersebut harus diikuti maupun diserap di dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan Asas hukum merupakan salah satu komponen yang dapat menciptakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang ideal.

Terdapat beberapa bentuk asas hukum atas peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu asas hukum yang paling ideal dalam konteks bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal adalah Asas Hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller.

Lon L. Fuller memiliki pandangan mengenai hukum dikaitkan dengan moral, dalam teorinya yang bernama *Morality of The Law*. Teori tersebut merupakan teori menjelaskan mengenai idealitas sebuah peraturan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Sebelumnya dalam teori tersebut, Lon. L Fuller membagi moralitas menjadi 2 (dua) yaitu, moralitas kewajiban (*The Morality of duty*) dan moralitas nilai atau moralitas ikhtiar atau moralitas aspirasi (*The morality of aspiration*).⁵⁴

⁵⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition ninth Printing, Yale University Press, New Haven and London, 1964, hlm. 4

Kaitannya dengan moralitas hukum, Lon. L Fuller mengatakan bahwa hukum memiliki dua jenis moralitas, yaitu moralitas hukum internal dan moralitas hukum eksternal. Moralitas hukum internal terdiri atas syarat-syarat formal berbentuk aturan- aturan teknikal yang harus dipenuhi agar layak menyandang nama hukum.⁵⁵ Artinya bahwa jenis moralitas ini merupakan sebuah panutan yang harus diikuti sebuah peraturan perundang-undangan jika ingin dikatakan layak menyandang nama hukum.⁵⁶

Moralitas eksternal sendiri merupakan moralitas yang berbentuk syarat-syarat substansial bagi hukum, jika hukum itu ingin berfungsi dengan baik dan disebut adil, seperti bahwa hukum harus mempertahankan standar hidup minimal hukum harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, hukum juga harus melindungi pihak-pihak yang lemah.⁵⁷ Berbeda dengan moralitas internal, moralitas eksternal merupakan moralitas yang menjadi panutan berbentuk kaidah-kaidah untuk terciptanya sebuah produk hukum secara substansial berbeda dengan moralitas internal yang menjadi panutan terhadap produk hukum secara teknikal atau formil.

Moralitas internal seperti yang dimaksud, dibagi oleh Lon. Fuller dalam 8(delapan) poin yang kemudian poin-poin tersebut disebut dengan

⁵⁵ Otong Rosadi, *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum*, Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260740&val=7042&title=HUKUM%20KODRAT.%20PANCASILA%20DAN%20ASAS%20HUKUM%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20HUKUM%20DI%20INDONESIA> diakses tgl 30 April 2017

⁵⁷ *Ibid.*

desiderata atau sebuah tinjauan-tinjauan yang dapat menjadikan sebuah produk hukum tidak layak menyanggah nama hukum. Desiderata tersebut juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar produk hukum yang dibentuk dapat bekerja baik dalam masyarakat.⁵⁸ Dalam referensi lain, desiderata tersebut disebut dengan *Eight ways to fail make law*.

Dalam referensi lain, desiderata yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller ini merupakan asas hukum atau *Principle Legality* yang harus dipenuhi sebuah produk hukum, dikarenakan konsekuensi desiderata tersebut disebut sebagai asas hukum yang merupakan komponen agar terciptanya sebuah produk hukum yang ideal.

Kedelapan Desiderata tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. *Generality*

Generality maksudnya adalah generalitas sebuah produk hukum⁶⁰ yaitu maksud generalitas tersebut dirujuk pada pemberlakuan sebuah produk hukum. Selanjutnya, dalam desiderata ini mengatakan bahwa suatu produk hukum ini harus berjalan dan tidak berhenti selama masyarakat tersebut masih tetap ada.⁶¹

⁵⁸ Gunawan Widjaja, *Lon. Fuller Pembuatan Undang-undang dan Penafsiran Hukum*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>, diakses tgl 30 April 2017

⁵⁹ Lon L. Fuller, *Op.cit.*

⁶⁰ Gunawan widjaja, *Op.cit.*

⁶¹ Austin Chinhengo, *Essential Jurisprudence*, Cavendish Publishing Limited, London, 2000, hlm. 65

Produk hukum tersebut dibuat dan berlaku bukan untuk kepentingan suatu golongan, kelompok tertentu, atau orang tertentu serta untuk kepentingan sesaat atau hanya untuk suatu hal atau kejadian tertentu tetapi berlaku secara umum atau general kepada semua masyarakat dan keadaan yang tidak tertentu (*Adhoc*).⁶²

2. *Promulgation*

Kata *Promulgation* jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Pengumuman. Dalam desiderata kedua ini, maksud pengumuman tersebut bahwa sebuah produk hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat terhadap sebuah produk hukum yang berlaku pada dirinya.

Lon L. Fuller mengemukakan bahwa pengumuman suatu produk hukum merupakan sebuah keharusan karena dengan diumumkannya produk hukum tersebut, masyarakat dapat memprediksi segala sesuatu yang dilakukannya agar sesuai dengan hukum. Pengumuman tersebut hendaknya diketahui setiap anggota masyarakat yang mungkin juga bisa memberikan kritik atau usulan terkait produk hukum tersebut jika merugikan masyarakat.⁶³

3. *Prospectivity*

Maksud dari Desiderata *Prospectivity* adalah produk hukum tidak boleh berlaku surut oleh karena jika berlaku surut dapat merusak

⁶² Lon L. Fuller, *Op.cit*, hlm. 47

⁶³ Gunawan Widjaja, *Op.cit*.

integritas suatu produk hukum yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.⁶⁴

Terhadap ketidak bolean berlaku surut tersebut, terdapat sebuah pengecualian dengan syarat produk hukum yang ingin diberlakukan surut tersebut bertujuan untuk memperbaiki terhadap kesalahan penerapan produk hukum sebelumnya dan tidak boleh diberlakukan bagi produk hukum yang bertujuan memberikan sanksi pada anggot masyarakat.⁶⁵

4. *Clarity*

Maksud Desiderata ini adalah sebuah produk hukum harus disusun dalam rumusan yang jelas dan dapat dimengerti.⁶⁶ Rumusan yang jelas dalam sebuah produk hukum merupakan salah satu syarat yang menentukan legalitas dari produk hukum itu sendiri.⁶⁷

Rumusan yang jelas tersebut juga semestinya diterapkan khususnya terhadap hal-hal yang diharapkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat.⁶⁸ Dikarenakan untuk terlaksananya suatu produk hukum dibutuhkan sebuah pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh produk hukum tersebut, jika tidak terdapat pemahaman maka produk hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tidak paham produk hukum tersebut,

⁶⁴ Sirajuddin Dkk, *Op.cit*, hlm. 23

⁶⁵ Thomas Ian McLeod, *Op.cit*, hlm. 86

⁶⁶ Sirajuddin Dkk, *Op.cit*.

⁶⁷ Austin Chinengo, *Op.cit*, hlm. 66

⁶⁸ Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, Intenational Law Book Series, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 180

maka dari itu dibutuhkan sebuah kejelasan rumusan dalam sebuah produk hukum.

Penerapan asas ini dalam tataran praktis menurut Lon F. Fuller memberikan sebuah pengecualian yaitu bahwa tidak semua produk hukum diwajibkan untuk memperjelas rumusannya dikarenakan dalam salah satu produk hukum yaitu peraturan akan terdapat sebuah peraturan lagi yang bersumber dan berdasar atas peraturan tersebut untuk memperjelasnya.

5. Consistency or avoiding contradiction

Maksud dari asas ini adalah Peraturan hendaknya mengandung peraturan-peraturan yang konsisten dan mencegah pertentangan dengan peraturan-peraturan lain.⁶⁹ Pertentangan tersebut berlaku untuk sebuah produk hukum berbentuk peraturan yang setara derajatnya maupun di atasnya. Frase konsistensi di atas merujuk kepada konsepsi atau konstruksi suatu Produk hukum tertentu.

Konsekuensi jika tidak konsistennya antar pengaturan dalam sebuah produk hukum menyebabkan masyarakat menjadi bingung untuk menentukan ketentuan undang-undang mana yang harus ditaati serta menyebabkan gagalnya pembentukan hukum pada suatu masyarakat hukum tertentu.⁷⁰

6. Possibility of obedience

⁶⁹ Sirajuddin Dkk, *Op.cit*

⁷⁰ Gunawan Widjaja, *Op.cit*.

Sebuah produk hukum peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.⁷¹

7. Constancy throught time or avoidance of frequent change

Arti dari asas ini maksudnya sebuah produk hukum peraturan hendaknya dapat diaplikasikan pada dimensi waktu yang berbeda atau sebuah produk hukum peraturan harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang tidak dapat dipungkiri terjadinya.

Asas ini juga bermaksud bahwa tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.⁷²

8. Congruence between official action and declared rules

Asas ini bermakna dasar bahwa sebuah produk hukum peraturan harus sesuai antara pengaturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan dari pengaturan tersebut. Sehingga menciptakan sebuah kepastian hukum di dalam masyarakat dikarenakan pelaksanaan sebuah produk hukum peraturan telah sesuai dengan pelaksanaannya.

Mengenai kedelapan Desiderata ini, Lon L. Fuller mengatakan jika terdapat sebuah produk hukum peraturan yang gagal untuk menyesuaikan dengan asas-asas tersebut, maka produk peraturan hukum tersebut tidak secara langsung dikatakan sebagai produk hukum yang mengandung sistem hukum yang buruk, tetapi produk hukum peraturan

⁷¹ Sirajuddin Dkk, *Op.cit.*

⁷² *Ibid*

tersebut tidak sepatutnya mengandung sistem hukum sama sekali dan bahkan produk hukum peraturan tersebut tidak layak untuk masuk ke dalam sistem hukum.⁷³

Terdapat sebuah komponen lainnya yang menjadikan sebuah produk hukum peraturan menjadi ideal yaitu Teori. Teori adalah sebuah rumusan atau pernyataan yang berasal dari interpretasi seseorang terhadap fakta-fakta, atau penjelasan mengenai gejala-gejala yang terdapat dalam dunia fisik serta merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.⁷⁴

Teori memiliki beberapa bentuk dilihat dari objeknya. Objeknya itu adalah fakta-fakta atau gejala-gejala dalam dunia fisik. Salah satu bentuknya jika objeknya adalah hukum maka disebut dengan teori hukum.

Istilah teori hukum sendiri memiliki beberapa bentuk. Seperti *Legal theory*, *Rechtstheorie*, *Jurisprudence*, dan *Legal Philosophy*.⁷⁵ Teori hukum sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu yang mendasar seperti *Schutznormtheorie*, *Imputationtheory*, teori-teori tentang saat terjadinya kata sepakat, risiko mengikatnya perjanjian, kesesatan, dan

⁷³ Lon Fuller, *The Morality of Law*, http://homepage.westmont.edu/hoeckley/Readings/Symposium/PDF/201_300/252.pdf diakses tgl 03 Mei 2017

⁷⁴ <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/12-hand-out-logika-teori-dan-paradigma.pdf> diakses tgl 03 Mei 2017

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

sebagainya yang dimana berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif yang tidak dicari atau diketemukan di dalam hukum positif.⁷⁶

Mengenai teori hukum memiliki beberapa bentuk tergantung dari jenis objek hukumnya. Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka bentuk teori tersebut salah satunya adalah teori mengenai norma objek teori ini adalah norma. Norma adalah aturan atau ketentuan, tatanan atau kaidah yang dipakai sebagai panduan, pengendali, tingkah laku (Pemerintah dan masyarakat), atau sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.⁷⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan anjuran, atau perintah. Isi dari anjuran tersebut bersifat positif maupun negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu ataupun berbentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu.⁷⁸

Suatu norma tidak dapat dikatakan berdiri sendiri artinya norma tersebut membutuhkan norma yang lain, mengartikan bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak hanya berjumlah satu tetapi berjumlah satu dengan lainnya dan saling berhubungan. Bentuk salah satu hubungan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷⁷

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1944_Perumus%20Norma%20dalam%20Peraturan%20Perundang-undangan.pdf

⁷⁸ http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0009271_bab2.pdf Diakses tgl 04 Mei 2017

norma dengan norma lainnya adalah adanya jenjang-jenjang antar satu norma dengan yang lain disebut dengan hirarki norma.

Mengenai hirarki norma ini sendiri dikaitkan dengan teori, menjadi objek dari teori itu sendiri yaitu yang dimana teori tersebut disebut dengan teori hirarki norma. Teori hirarki norma merupakan salah satu aspek yang dikandung di dalam teori hukum, dikarenakan jika dilihat dari objek dari teori hukum yaitu hukum, terdapat salah satu aspek yang disebut dengan norma tetapi dalam hal ini dilihat dari hirarki suatu norma.

Mengenai teori hirarki norma ini telah banyak dicetuskan oleh para ahli. Tetapi ahli yang paling pertama mencetuskan mengenai konsep tersebut menurut penulis adalah Hans Kelsen.

Konsep besar dari teori hirarki norma berbentuk sebuah piramida atau disebut dengan *Stufentheorie*. Teori tersebut menyatakan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan yang berjenjang yang dimana norma hukum yang lebih rendah bersumber dan berdasar dari norma hukum yang di atasnya.⁷⁹ Hubungan perjenjangan itu juga adalah sebuah otorisasi yaitu suatu norma hukum diautorisasi oleh norma hukum yang ada di atasnya.⁸⁰

Menurut Hans Kelsen, norma hukum terdiri atas norma dasar (*Grundnorm*), norma umum dan norma konkret. Norma dasar menurut

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Cotterell Roger, *Jurisprudence*, Butterworth Lexi Nexis, 2nd Edn, Dayton, 2001, hlm.

Hans Kelsen adalah norma yang tertinggi di dalam sebuah sistem hukum dan tidak ada yang bisa mempertanyakan mengenai validitasnya, secara umum bentuknya merupakan konstitusi dan dasar dalam sebuah sistem hukum.⁸¹ Menurut Bagir Manan, bahwa norma dasar merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.⁸² Norma umum berbentuk sebuah undang-undang. Norma konkret merupakan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara.

Salah seorang murid Hans Kelsen bernama Hans Nawiasky mengembangkan teori gurunya tersebut. Berangkat dari konsep bahwa terdapat sebuah lapisan-lapisan dan jenjangan antara satu norma dengan norma yang lain. Hans Nawiasky dalam bukunya *Algemeine Rechtlehre* mengemukakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang di mana norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi hingga yang teratas adalah norma dasar.⁸³

Pengembangan teori Hans Nawiasky yaitu bahwa antar satu norma dengan norma yang lain tidak hanya berjenjang-jenjang dan berlapis-

⁸¹ Mridushi Swarup, <http://pgil.pk/wp-content/uploads/2014/12/Kelsen-Theory-of-Grund-Norm.pdf> diakses tgl. 04 Mei 2017

⁸² Bagir manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-CO, Jakarta, 1992, hlm. 7

⁸³ Sirajuddin Dkk, *Op.cit*, hlm. 30

lapis tetapi juga berkelompok.⁸⁴ Adapun kelompok-kelompok tersebut antara lain:

“Kelompok I: *Staatfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II: *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-undang Formal)

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)”

Staatfundamentalnorm menurut Hans Nawiasky, merupakan dasar pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara termasuk norma pengubahannya. Dasar berlaku dari *Staatfundamentalnorm* seperti *Grundnorm*, tidak ada satupun orang yang dapat mempertanyakan dan menelusuri validitasnya dan dasar berlakunya, sehingga tidak perlu dipertanyakan validitasnya tetapi norma tersebut mengikat.

Staatgrundgesetz merupakan norma hukum tepat di bawah *Staatfundamentalnorm*. Bentuk norma nya bersifat pokok dan umum seperti mencantumkan sebuah garis besar pengaturan suatu hal. Di dalam kelompok norma ini biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara dan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara serta diatur hubungan antara negara dengan warga negara.⁸⁵

Formell Gesetz merupakan kelompok norma dalam bentuk undang-undang yang bersifat konkrit dan terinci dan sudah dapat langsung berlaku dalam masyarakat.⁸⁶ Di dalam kelompok norma ini,

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 31

⁸⁶ *Ibid.*

bentuk normanya telah mengandung sanksi pidana maupun sanksi perdata dan norma ini dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.⁸⁷

Verordnung und Autonome Satzung merupakan kelompok hukum yang dimana bentuk norma hukumnya berbentuk pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, dimana peraturan ini bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.⁸⁸

Salah satu murid dari Hans Kelsen lainnya yaitu Adolf Merkl yang turut juga mengembangkan teori gurunya, mengatakan bahwa suatu norma itu bersumber dan berdasar dari norma yang ada di atasnya, dan juga bersumber dan berdasar bagi norma yang ada di bawahnya.⁸⁹ Norma-norma yang saling bersumber tersebut saling bergantung sama lain jika norma yang di atas dicabut ataupun rusak maka norma di bawahnya juga rusak.

Konsekuensi dari bersumbernya suatu norma atas norma yang ada di atasnya adalah norma tersebut tidak boleh saling bertentangan pula dikarenakan norma tersebut bersumber dan berdasar dari norma di atasnya.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Maria Farida, *Op.cit.*, hlm 41-42

b. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Definisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Soehino, bahwa pada intinya peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses yang mencakup proses pembentukan dari sebuah peraturan yang berlaku di suatu negara dikarenakan produk hukum berupa peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara tersebut tidak terbentuk sendirinya, tetapi membutuhkan sebuah proses hingga menjadi sebuah peraturan. Proses tersebut disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.⁹⁰

Dari definisi tersebut didapatkan beberapa unsur-unsur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan merupakan salah satu dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk mempersiapkan sebuah materi-materi mengenai sebuah peraturan perundang-undangan yang ingin dibuat. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan dengan Program legislasi Nasional (Prolegnas) jika skalanya

⁹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

nasional dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) jika skalanya Daerah.⁹¹

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.⁹² Sedangkan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Seperti yang dicantumkan dalam definisi prolegnas di atas menyebutkan terdapat sebuah program yang terkandung. Program tersebut ialah pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹³

“Materi yang diatur” yang dimaksud di dalam program tersebut merupakan keterangan konsepsi Rancangan Undang-undang yang meliputi:⁹⁴

- 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- 3) Jangkauan dan arah pengaturan.

⁹¹ Pasal 16 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹² Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹³ Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹⁴ Pasal 19 Aayat 2 Undang-undang Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

“Materi yang diatur” tersebut telah melalui proses pengkajian dan penyelarasan atau dapat disebut dengan penelitian terhadap mater-materi terkait yang akan digunakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. “Pengkajian dan penyelarasan” tersebut dituangkan ke dalam Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁹⁵

Untuk Program yang ada di dalam Prolegda sendiri secara substansial sama dengan program yang terkandung di dalam Prolegnas perbedaannya hanya terletak pada lembaga yang terkait. Lembaga yang terkait di Prolegnas adalah Dewan Perwakilan Daerah(DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkan Prolegda adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Tahap Penyusunan

Menurut Penulis, tahap penyusunan merupakan tahap yang telah menjadi satu kesatuan dengan tahap perencanaan, dikarenakan jika kita

⁹⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

melihat di dalam pengaturan mengenai tahap perencanaan, maka kita akan menemukan bahwa tahap tersebut akan mencakup tahap penyusunan seperti yang dicantumkan di dalam pasal 16, yaitu perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Sehingga tahap penyusunan telah termasuk di dalam tahap perencanaan.

c. Tahap Pembahasan dan Pengesahan

Secara general, pembahasan merupakan tahap dimana rancangan peraturan perundang-undangan tersebut di bahas, yaitu dimana rancangan tersebut didiskusikan sebelum diundangkan. Adapun mekanisme tahap pembahasan ini tergantung dari jenis peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan.

Serta begitu juga dengan tahap pengesahan yang dimana tahap ini merupakan tahap ini rancangan peraturan perundang-undangan disahkan yang mekanismenya juga tergantung dari jenis peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan.

d. Tahap Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.⁹⁶

⁹⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam tahap ini intinya, tahap yang dimana peraturan perundang-undangan yang telah melewati tahap sebelumnya dan telah disahkan kemudian dituangkan ke dalam lembar negara.

2. Idealita Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengenai idealita pembentukan peraturan perundang-undangan, mengandung konsep yang sama dengan idealita peraturan perundang-undangan seperti yang dipaparkan sebelumnya, yaitu bahwa dalam hal ini idealita pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang sempurna, kesempurnaan tersebut tersusun dari komponen-komponen yang menjadi panutan dan harus diserapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu komponen idealita pembentukan peraturan perundang-undangan bentuknya memiliki kesamaan dengan komponen pembentuk idealita peraturan perundang-undangan yaitu asas, dan dalam hal ini asas hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi dari asas dan asas hukum.

Asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pun memiliki beberapa bentuk dari beberapa ahli yang mengemukakannya. Beberapa ahli tersebut antara lain:

1. Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des Loix* menyatakan bahwa terdapat 7 (Tujuh) poin asas hukum yang harus ditaati dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:⁹⁷

- a. Gaya penuturan hendaknya pada dan sederhana yang berarti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesakan dan mubazir.;
- b. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif untuk mencegah munculnya perbedaan pendapat individual;
- c. Hendaknya dibatasi pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.
- d. Bahasa dalam rumusan hendaknya tidak dalam bahasa yang tinggi dikarenakan ia ditujukan kepada rakyat secara keseluruhan untuk berbagai kalangan atau kelas.
- e. Pokok masalah hendaknya tidak dirancukan dengan pengecualian pembatasan atau perubahan.
- f. Tidak bersifat *Debatable*(argumentatif) dikarenakan akibatnya dapat menimbulkan konflik dikemudian hari.
- g. Memiliki manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu untuk tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.”

2. Van Der Vlies mengemukakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara membagi kedalam asas formal dan material. Asas formal tersebut adalah:⁹⁸

- a. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni mengenai ketepatan letak Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk.;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Asas perlunya pengaturan merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.;

⁹⁷ Sumali dalam Hamid S. Attamimi, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pegganti UU (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 124-125

⁹⁸ Sumali, *Op.cit*, hlm. 126-127

d. Asas dapat dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif dengan memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

e. Asas Konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.”

Asas-asas materiil yang dimaksud adalah.⁹⁹

“a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat;

b. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum;

c. Asas Kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplimentasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda;

d. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individual, Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individu.”

3. Hamid S. Attamimi menyatakan beberapa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, adapun asas-asas tersebut antara lain:¹⁰⁰

“a. Cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila di samping sebagai *Rechtside* juga merupakan norma fundamental negara;

b. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan.

c. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material. Selain dari ahli, terdapat beberapa asas yang dicantumkan di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 127

B. Tinjauan umum Hukum Pemerintahan Desa

Hukum Pemerintahan Desa secara sederhana adalah hukum yang mengatur mengenai pemerintahan desa secara luas mencakup prinsip-prinsip hingga pelaksanaan dalam Pemerintahan Desa. Dapat juga diartikan bahwa hukum yang dimana desa merupakan objek pengaturannya.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut H. A. W Widjaja mengatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Sedangkan menurut R Bintarto bahwa “Desa merupakan suatu hasil perwujudan eografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.¹⁰¹

Definisi dari pemerintahan sendiri dapat dikategorikan dalam arti sempit dan arti luas.¹⁰²Dalam arti luas pemerintahan diindikasikan dengan istilah *regering* atau *goverment* yang artinya pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diberikan

¹⁰¹ R. Bintaro, *Op.cit*, hlm. 2

¹⁰² Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 41

wewenang dalam mencapai tujuan negara.¹⁰³ Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit diidentikkan dengan kata *bestuurvoering* yang maksudnya adalah organisasi eksekutif yang menjalankan tugas pemerintahan.¹⁰⁴

Pemerintahan Desa sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan diatas mengenai definisi tentang pemerintahan, bahwa pemerintahan merujuk pada sebuah proses yaitu proses pelaksanaan fungsi sebuah organisasi atau lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang. Organisasi atau lembaga-lembaga tersebut dalam konteks pemerintahan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah desa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dari definisi pemerintahan desa, memberikan kita beberapa unsur yaitu:

1. Kepala Desa atau dengan nama lain.

Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁰⁵ Penyelenggaraan Pemerintahan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 219

Desa yang dimaksud adalah Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁰⁶

2. Dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kata dibantu yang dimaksud dalam unsur ini merujuk kepada Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Lembaga-lembaga tersebut jika dilihat dalam konteks antara lain:

a. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁰⁷ Fungsi pemerintahan yang dimaksud yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga desa yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, yang bentuk lazimnya seperti rukun

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ni'matul Huda, *Op.cit*, Hlm 215

tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Bentuk bantuan Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada pemerintah desa adalah:¹⁰⁸

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- 4) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- 5) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengenai definisi tentang rukun tetangga dan rukun warga, tidak memiliki definisi secara umum karena secara praktis definisi dari rukun tetangga dan rukun warga dicantumkan di dalam Perda setiap daerah dan memungkinkan adanya perbedaan. Penulis mengutip definisi dari rukun tetangga dan rukun warga dari Perda Kabupaten Sukamara No. 9 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Rukun warga adalah bagian dari kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 244

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 9 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Sedangkan rukun tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.¹¹⁰

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sekarang disebut dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga di bidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan dan lingkungan hidup.¹¹¹

Karang taruna sendiri adalah sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.¹¹²

c. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

¹¹⁰ Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No.9 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

¹¹¹ Lili Aslichati, <http://jurnal.ut.ac.id/JOM/article/viewFile/204/206>, Diakses tgl. 17 mei 2017

¹¹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹¹³ BUM Desa membantu kepala desa dalam mensejahterahkan masyarakat desa secara ekonomi dan membantu kepala desa menjalankan salah satu fungsinya yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai BUM Des, akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Pengaturan mengenai pemerintahan desa memiliki dinamika yang cukup rumit. Dinamika tersebut mengikuti era-era pemerintahan di Indonesia. Dimulai dari era pasca kemerdekaan pemerintahan desa diatur didalam Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, serta didalam Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa praja.

Era pemerintahan Orde Baru diatur di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja.

Era pemerintahan reformasi, Desa diatur didalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan selanjutnya didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Dalam hal ini,

¹¹³ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai Desa di pengaturan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikarenakan dalam UU ini sangat erat kaitannya dengan BUM Desa.

Untuk menjalankan pemerintahan, desa juga membutuhkan dana dikarenakan tidak dapat dipungkiri berbagai aktifitas-aktifitas yang dilakukan pemerintah desa membutuhkan dana. Desa memiliki beberapa sumber dana yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahannya, sumber-sumber tersebut antara lain:¹¹⁴

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.¹¹⁵ Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.¹¹⁶ Anggaran bersumber dari APBN adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

¹¹⁴ Pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹⁵ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹⁶ *Ibid*,

pembangunan, serta pemberdayaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹¹⁷ Alokasi anggaran APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.¹¹⁸

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.¹¹⁹ Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari pajak dan retribusi daerah.¹²⁰ Alokasi dana desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan Desa yang sah adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.¹²¹

Di dalam penjelasan mengenai “lain-lain pendapatan Desa yang sah” menyebutkan salah satunya adalah bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. Menurut penafsiran penulis terdapat beberapa unsur

Desa ¹¹⁷ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang

¹¹⁸ Ni'Matul Huda, *Op.cit*, hlm. 231

¹¹⁹ Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹²⁰ Penjelasan Pasal 72 Ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2017 Tentang Desa

Desa ¹²¹ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf g Undang-undang No. 6 Tahun 2017 Tentang

dalam kalimat tersebut yaitu “Bantuan Perusahaan” dan “Yang berlokasi di Desa.”

Maksud “Bantuan Perusahaan” berarti Bantuan yang dimana dalam hal ini berbentuk dana yang diberikan oleh sebuah Perusahaan. Bentuk perusahaan tersebut pun seperti yang telah diatur bentuk-bentuknya didalam Hukum Perusahaan seperti Persekutuan Perdata, CV, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, PT, Firma. Variabel kedua mengatakan “Yang berlokasi di Desa” artinya adalah perusahaan-perusahaan yang telah dipaparkan tersebut berkedudukan di daerah desa tertentu.

C. Tinjauan Umum Hukum Badan Usaha

1. Hukum Badan Usaha dan Hukum Perusahaan

Sebelumnya harus dibedakan terlebih dahulu antara Badan Usaha dan Perusahaan, walaupun sekilas terdengar bahwa keduanya memiliki kesamaan yaitu objek kajian hukumnya adalah perusahaan. Ridwan Khairandy mengatakan bahwa terdapat perbedaan besar antara perusahaan dan badan Usaha berdasarkan dari definisi nya masing-masing.¹²²

Perusahaan diidentikkan dengan sebuah kegiatan yang mencari keuntungan sedangkan badan usaha atau organisasi perusahaan merupakan sebuah wadah dari kegiatan tersebut.¹²³ Pernyataan ini sangat jelas seperti yang tercantum didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan didalam Undang-undangan No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Di dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan, Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan,

¹²² Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 16

¹²³ *Ibid.*

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Sedangkan definisi singkat yang diberikan oleh Ridwan Khairandy mengenai badan usaha adalah sebuah wadah (organisasi) untuk mengelola kegiatan bisnis.¹²⁴ Definisi-definisi di atas telah memberikan perbedaan jelas antara perusahaan dan badan Usaha yaitu Perusahaan mengacu kepada sebuah kegiatan untuk mencari keuntungan sedangkan Badan usaha atau Organisasi Usaha merupakan sebuah wadah untuk menjalankan kegiatan mencari keuntungan tersebut.

Dikaitkan dengan hukum perusahaan dan hukum badan usaha, maka secara sederhana hukum perusahaan adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan, hukum badan usaha adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai badan usaha atau organisasi usaha.

Walaupun didalam prakteknya kedua istilah tersebut tidak dapat dibedakan tetapi disini penulis menggunakan istilah hukum badan usaha

¹²⁴ *Ibid.*

dikarenakan penulis akan lebih banyak membahas mengenai wadah sebuah kegiatan bisnis yaitu badan usaha tetapi akan menyinggung sedikit mengenai kegiatan dari badan usaha.

2. Badan Usaha sebagai Subyek Hukum

Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang yang dimana orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.¹²⁵ Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak sedangkan badan hukum adalah subjek Hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.¹²⁶

Secara praktik pun kita telah memahami apa yang dimaksud manusia yaitu makhluk Tuhan secara biologis berbentuk memiliki dua tangan dua kaki dan memiliki akal serta perasaan. Didalam ilmu bahasa Indonesia kontemporer memberikan definisi manusia sebagai “Mahluk Tuhan yang paling sempurna yang mempunyai akal dan budi.”

Mengenai Badan Hukum ini, terdapat klasifikasi eksistensinya tersendiri menurut Abdulkadir Muhammad, klasifikasi tersebut adalah:¹²⁷

¹²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 23

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 24-27

a. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara)

Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen pemerintah, daerah otonom, BUMN, BUMD dan lain-lain.

b. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah

Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi waga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri akan tetapi mendapatkan pengakuan dari pemerintah menurut Undang-undang.

Sedangkan klasifikasi badan hukum menurut wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum diklasifikasikan sebagai berikut:¹²⁸

a. Badan Hukum publik (Kenegaraan)

Badan Hukum Publik adalah badan yang dibentuk pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik seperti departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan daerah otonom.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 26

b. Badan Hukum Privat (perdata)

Badan Hukum Privat yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Yang kemudian diklasifikasikan lagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu:¹²⁹

- 1) Badan Hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Profit) seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persero(Persero), Perusahaan umum(Perum).
- 2) Badan Hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, seperti Koperasi.
- 3) Badan Hukum yang bertujuan ideal di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan, Badan Hukum ini berupa yayasan, organisasi keagamaan dan wakaf.

Jika dikaitkan dengan badan usaha, maka badan usaha merupakan sebuah badan hukum. Dikarenakan badan usaha adalah sebuah entitas yang diciptakan manusia berdasarkan dari undang-undang, adapun bentuk badan usaha antara lain badan usaha perseroangan, persekutuan perdata, CV, firma, PT, Persero, Perum, Persero Daerah, Perum Daerah dan Koperasi. Semua bentuk badan usaha tersebut diciptakan berdasarkan Undang-undang mengatur mengenai bentuk-bentuk Badan Usaha tersebut terkecuali badan usaha perseorangan yang dimana secara lazim telah diakui oleh doktrin dan di masyarakat.

Persekutuan perdata diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPer), CV dan Firma diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), PT diatur di dalam Undang-undang No. 40

¹²⁹ *Ibid.*

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesemua bentuk badan usaha tersebut diciptakan oleh Manusia.

3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Sebelum memasuki secara spesifik mengenai bentuk-bentuk badan usaha, penulis ingin mengklasifikasikan badan usaha secara garis besar terlebih dahulu yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Ciri badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak adanya pemisahan kekayaan antara pihak dalam badan usaha dan berimplikasi pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi hingga harta kekayaan pihak-pihak didalam badan usaha, Ciri yang kedua adalah tidak terdapat pemisahan entitas antara badan usaha dengan pihak-pihak dalam badan usaha sehingga ketika melakukan hubungan hukum adalah atas nama pihak itu sendiri bukan badan usaha nya.

Sedangkan badan usaha berbadan hukum memiliki ciri sebagai berikut:¹³⁰

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Maksudnya adalah para pihak didalam badan usaha seperti pendiri, pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Pertanggung jawabannya hanya sebatas jumlah maksimum nominal modal yang ia masukkan.

2. *Perpetual Succession*

Ciri ini dispesifikkan dalam konteks salah satu bentuk badan usaha PT yang dimana salah satu pihaknya yaitu pemegang saham dapat mengalihkan saham¹³¹ yang ia miliki kepada pihak ketiga.

¹³⁰ David Kelly dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm. 31

¹³¹ Mengenai Saham akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya mengenai Perseroan Terbatas

3. Memiliki Kekayaan sendiri.

Dalam hal badan usaha berbadan hukum semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan usaha itu sendiri tidak dimiliki oleh pihak-pihak yang ada didalam badan usaha tersebut walaupun dalam hal pemegang saham telah memasukkan modalnya, modalnya tersebut telah terpisah menjadi milik badan usaha itu sendiri sepenuhnya.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri

Badan usaha berbadan hukum memiliki ciri khas bahwa ketika melakukan hubungan hukum maka yang melakukannya atas nama Badan usaha itu sendiri bukan atas nama pihak-pihak didalamnya. Badan usaha ini juga dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Di dalam bab sebelumnya bentuk-bentuk badan usaha telah diuraikan tetapi belum dijabarkan secara langsung. Bentuk-bentuk badan usaha atau organisasi perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:¹³²

a. Badan Usaha Perseorangan.

Badan usaha perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang.¹³³ Satu orang tersebut adalah sebagai pemilik badan usaha dikarenakan modal badan usaha dimiliki sepenuhnya serta menjalankan usahanya sendiri. Walaupun didalam badan usaha tersebut terdapat beberapa orang tetapi orang-orang tersebut hanyalah pembantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.¹³⁴ Bentuk ini biasanya dijadikan wadah bagi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam prakteknya.

Mengenai pengaturannya didalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan

¹³² Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 16

¹³³ *Ibid*, hlm. 21

¹³⁴ *Ibid*.

perseorangan sebagaimana halnya bentuk badan usaha lainnya, tetapi dalam praktek dan doktrin diakui sebagai wadah perusahaan.

Terdapat kerugian dan kelebihan atas bentuk Badan usaha ini yaitu:¹³⁵

1. Biaya yang rendah dalam membentuk badan usaha perseorangan;
2. Pemilik memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis;
3. Pemilik memiliki seluruh bisnis dan seluruh keuntungan.
4. Pemilik dapat mudah mengalihkan atau menjual badan usaha ini bilamana tidak ingin melanjutkan.

Sedangkan kerugiannya adalah:¹³⁶

1. Badan usaha ini memiliki akses modal yang terbatas, akses mendapatkan kredit bank, yaitu kredit perorangan;
2. Pemilik menanggung semua risiko bisnis, bertanggungjawab secara pribadi hingga harta pribadinya.

Mengenai persyaratan pendiriannya, tidak memiliki persyaratan secara formal biasanya para pengusaha yang menggunakan badan usaha ini langsung saja melakukan bisnis tetapi menggunakan wadah ini.

b. Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*Inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.¹³⁷

¹³⁵ Roger LeRoy dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm. 22

¹³⁶ *Ibid*.

¹³⁷ Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Orang yang dimaksud di dalam definisi tersebut bukan hanya merujuk kepada orang dalam bentuk manusia tetapi dalam bentuk badan hukum juga. Orang-orang tersebut ketika membuat persekutuan perdata disebut dengan para sekutu.

Frase “Memasukkan sesuatu(*Inbrenng*)” merupakan modal yang disumbangsihkan ke dalam persekutuan perdata. Adapun *Inbrenng* bentuk-bentuk *Inbrenng* tersebut antara lain:¹³⁸

1. Uang; atau
2. Benda-Benda;
3. Usaha atau tenaga kerja.

Dalam hal seorang sekutu memasukkan inbrenng berupa benda tetapi hak kenikmatan atas benda itu saja, maka kepemilikan benda tersebut tetap milik sekutu.

Tanggung jawab para sekutu dalam hal terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab adalah sekutu itu sendiri yang telah melakukan hubungan hukum walaupun sekutu tersebut mengatasnamakan persekutuan. Hubungan hukum tersebut mengikat sekutu lainnya ketika ada surat kuasa dari sekutu yang lain, hasil perbuatannya atau keuntungan dinikmati oleh sekutu lainnya.¹³⁹ Dalam hal pertanggungjawaban secara kolektif ingin dilakukan oleh para sekutu, dapat dipertanggungjawabkan tidak sama rata meskipun pemasukkan

¹³⁸ Pasal 1619 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹³⁹ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 40

mereka masing-masing tidak sama apabila ditentukan dalam perjanjian dengan pihak ketiga.

Secara bentuknya, persekutuan perdata memiliki bentuk *species* nya yaitu Firma dan CV. Persekutuan Perdata dalam bentuk genus diatur dalam KUHPerdata sedangkan bentuk *species*nya diatur di dalam KUHD. Walaupun Firma dan CV diatur didalam KUHD, tetapi keduanya tetap taat pada ketentuan bentuk *genus*nya di dalam KUHPerdata sepanjang tidak bertentangan.¹⁴⁰

Adapun berakhirnya persekutuan perdata disebabkan oleh:¹⁴¹

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan;
3. Selesainya perbuatan pokok persekutuan;
4. Pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu;
5. Kematian salah satu sekutu atau adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

c. Firma

Firma adalah Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.¹⁴²

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Firma merupakan bentuk khusus dari Persekutuan perdata maka bentuknya secara umum adalah Persekutuan Perdata tetapi memiliki perbedaan secara khusus

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm. 29

¹⁴¹ Pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴² Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

yaitu menggunakan nama bersama di dalam menjalankan perusahaan yang dimana nama yang dimaksud adalah nama sekutu.

Mengenai tanggung jawabnya, sekutu bertanggung jawab secara pribadi keseluruhan.¹⁴³ Terdapat pembagian jenis tanggung jawab dalam firma yaitu intern dan eksterns. Tanggung jawab intern adalah memasukkan *Inbreng*. Tanggung jawa ekstern adalah secara pribadi keseluruhan hingga harta pribadi, maksudnya adalah semua sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan walaupun dibuat oleh salah satu pihak.

Prosedur pendirian firma menurut Pasal 22 KUHD adalah dengan menggunakan akta otentik yaitu akta pendirian tetapi tidak menjadi sebuah keharusan dalam beberapa pendapat. Kemudian, akta pendirian tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan mengumumkan ikhrisar akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Mengenai pembubaran atau firma ketentuannya tunduk dengan ketentuan persekutuan perdata tetapi terdapat sebuah tambahan ketentuan pembubaran jika disebabkan oleh pihak ketiga seperti yang diatur didalam pasal 31 sampai 35 KUHD.

¹⁴³ Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

d. Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer adalah persekutuan dengan jalan peminjaman uang, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.¹⁴⁴

Sama seperti Firma, dikarenakan CV merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata maka CV juga dapat tunduk pada ketentuan yang mengatur KUHPperdata asal tidak bertentangan.

Dari definisi di atas didapatkan sebuah perbedaan antara jenis khusus persekutuan perdata ini yaitu terdapatnya perbedaan sekutu yaitu sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi disebut dengan sekutu aktif untuk seluruhnya dan sekutu yang meminjamkan uang yang disebut dengan sekutu pasif.

Perbedaan Sekutu tersebut terletak pada keterlibatannya didalam perusahaan. Sekutu Pasif hanya meminjamkan uang dan tidak boleh terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha¹⁴⁵ sedangkan sekutu aktif yang melaksanakan kegiatan perusahaan layaknya sekutu-sekutu di Persekutuan perdata. Perbedaan ini juga berimplikasi terhadap tanggung jawab para sekutu. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas sejumlah

¹⁴⁴ Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

¹⁴⁵ Pasal 20 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

modal yang ia setor¹⁴⁶ tetapi dapat bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua perikatan yang dibuat persekutuan.¹⁴⁷

Pendirian CV sendiri taat dengan ketentuan pendirian Firma yaitu dengan akta otentik, didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan pembubaran dan Pemberesan taat pada pengaturan pembubaran dan pemberesan oleh Firma atau Persekutuan Perdata.

e. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan hukum perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴⁸

PT sebagai badan hukum maksudnya bahwa PT memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat. Maksud Persekutuan Modal dalam definisi tersebut sebagai penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada dalamnya. Unsur didirikan berdasarkan perjanjian adalah bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian dalam KUHPer.

¹⁴⁶ Pasal 20 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

¹⁴⁷ Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

¹⁴⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Unsur perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha adalah kegiatan yang dimana dalam bentuk menjalankan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Modal dasar yang seluruhnya dibagi atas saham mengartikan bahwa Modal yang dimasukkan kedalam PT nantinya akan berbentuk saham sebagai bukti atas modal di PT.

Pendirian PT sendiri didirikan berdasarkan perjanjian yang dimana harus dengan wadah akta notaris yang nantinya juga memuat anggaran dasar seperti yang diatur.

Organ dari PT sendiri terbagi menjadi 3(Tiga) yaitu direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham.

f. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁴⁹

Unsur Badan Usaha didalam definis tersebut merujuk pada wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan perusahaan. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara maksudnya bahwa modal yang dimasukkan negara seluruhnya sebanyak 100%(Seratus Persen) sedangkan sebagian besar modal adalah sejumlah 51%(Lima puluh satu persen).

¹⁴⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Unsur penyertaan secara langsung memiliki dampak pada negara yaitu terlibat didalam menanggung risiko untung dan rugi BUMN.¹⁵⁰ Modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN yang berimplikasi pada pengurusannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹⁵¹

Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara dibagi menjadi 2(dua) yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Perusahaan perseroan atau persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar Keuntungan.¹⁵² Mengenai Persero ketentuannya tunduk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

Perusahaan Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pendirian Perum melalui mekanisme hukum

¹⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 161

¹⁵¹ Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁵² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

publik yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah berdasar atas inisiatif oleh Menteri.

Organ dari Perum ini terdiri dari Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dalam perum. Menteri memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas Kebijakan pengembangan usaha tersebut diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan oleh Dewan pengawas.¹⁵³

g. Badan Usaha Milik Daerah

BUMD diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XII (Dua Belas). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.¹⁵⁴ BUMD konsep badan usaha BUMD sendiri berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Mengenai konsep BUMD memiliki kemiripan dengan BUMN terutama dalam bentuk Badan Usahanya. Perbedaannya terletak pada pihak yang menjadi pemodal BUMD dan mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵³ Pasal 38 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁵⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

h. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.

Badan hukum dalam defnisi tersebut bahwa koperasi sebagai salah satu subjek hukum dan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri memberikan jenis koperasi, koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan adalah Koperasi Primer sedangkan koperasi yang didirikan oleh badan hukum koperasi adalah Koperasi Sekunder.¹⁵⁵

Pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha maksudnya adalah terjadi pemisahaan kekayaan ketika anggota telah memasukkan modalnya kedalam koperasi seperti konsep Badan usaha berbadan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Unsur tujuan pendiriannya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama anggota dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya bahwa koperasi bahwa motif koperasi ditujukan untuk profit kepada anggotanya.¹⁵⁶ Tetapi kepada anggotanya secara khusus dan secara umum kepada masyarakat luas.

¹⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Opcit*, hlm. 196

¹⁵⁶ *Ibid.*

Koperasi didirikan berlandaskan atas prinsip kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian.

Pendirian koperasi didirikan oleh paling sedikit dua puluh orang perseorangan dengan memasukkan modal awal yang akan dipisahkan dengan koperasi untuk Koperasi Primer sedangkan untuk Koperasi Sekunder harus didirikan paling sedikit oleh tiga Koperasi Primer. Pendirian dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat notaris dalam Bahasa Indonesia.¹⁵⁷ Apabila disuatu kecamatan tidak ada notaris, maka akta pendirian koperasi dibuat oleh camat yang disahkan sebagai pejabat pembuat akta koperasi oleh menteri.¹⁵⁸

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain seperti yang telah diatur didalam Peraturan yang mengatur mengenai pendiriannya. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengawas dan pengurus. Pembubabaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, dan/atau keputusan menteri.

¹⁵⁷*Ibid*, hlm. 199

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 200

BAB III
PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA
MILIK DESA DITINJAU DARI TEORI PERUNDANG-
UNDANGAN

A. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa

The Rule of Law, and not of man, artinya bahwa dianggap sebagai pemerintah adalah hukum itu sendiri, bukan orang.¹⁵⁹ Jargon tersebut merupakan sebuah kesimpulan atas konsep negara yang disebut negara hukum. Dari jargon tersebut memberikan makna bahwa di dalam konsep negara hukum yang memerintah adalah hukum itu sendiri sebagai suatu sistem, orang-perorangan yang ada di pemerintahan hanyalah alat untuk menghidupkan hukum tersebut.¹⁶⁰

Konsep ini telah banyak diterapkan di beberapa negara, dikarenakan konsep ini menunjukkan sebuah kemakmuran dan perlindungan kepada masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan lain-lain.¹⁶¹ Konsep ini dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutannya yaitu “*The Rule of Law*.” Dalam konsep tersebut A.V. Dicey mengembangkan tolak ukur mengenai apa sebuah negara hukum, yaitu persamaan di

¹⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tgl. 10 Mei 2017

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid*

hadapan hukum (*Equality before the Law*), supremasi hukum (*Supremacy of Law*), dan konstitusi didasarkan atas hak-hak perorangan (*The constitution based on individual right*).¹⁶²

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa ahli, salah satu ahli yang sangat monumental mengenai pemikiran negara hukumnya adalah Julius Stahl. Julius Stahl mengatakan, bahwa konsep negara hukum atau yang disebut dengan *Rechtsstaat* mencakup 4(empat) tolak ukur yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.¹⁶³ Dari kedua konsep yang dipaparkan oleh A.V Dicey dan Julius Stahl memiliki satu persamaan tolak ukur, yaitu bahwa hukum sebagai hal yang sangat primer di dalam sebuah negara. A.V Dicey mengatakannya sebagai supremasi hukum yaitu bahwa hukum sebagai panglima utama di dalam sebuah negara dan menurut Julius Stahl yaitu pemerintah berdasarkan undang-undang yang mengartikan, bahwa pemerintah didalam menjalankan kegiatannya haruslah berdasarkan sebuah undang-undang yang dibuat oleh yang berwenang.

Banyak negara di dunia menerapkan konsep ini, salah satunya Indonesia. Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan begitu, Indonesia harus mengikuti beberapa tolak ukur yang telah di konsepsikan. Salah satu tolak ukur yang sangat urgen untuk diterapkan

¹⁶² Tuti Triwulan dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8907/4/BAB%20III.pdf>, diakses tgl. 10 Mei 2017

¹⁶³ Jimly Asshidiqie, *Op.cit*

adalah mengenai hukum yang menjadi sebuah panglima yaitu pemerintah Indonesia harus mengutamakan hukum terutama dalam hal ketika pemerintah itu sendiri mengeluarkan sebuah kebijakannya. Terdapat wadah yang telah diatur yaitu peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan adalah wadah yang harus digunakan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahannya sebagai konsekuensi dianutnya negara hukum oleh Indonesia. Kebijakan tersebut nantinya akan ditampung didalam peraturan perundang-undangan yang kita sebut dengan pengaturan.

Kata pengaturan merujuk kepada sebuah kaidah-kaidah atau norma di dalam sebuah wadah tertentu dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Kata tersebut digunakan ketika ingin menunjukkan norma-norma yang diatur sebuah peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh, pemerintah Indonesia melakukan pengaturan terkait kebijakan mengenai BUM Desa. BUM Desa merupakan sebuah terobosan baru Pemerintah Indonesia, khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk menciptakan desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.¹⁶⁴ Landasan berdirinya BUM Desa pun adalah untuk memenuhi NAWACITA yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo. NAWACITA yang terkait adalah NAWACITA Pertama, Ketiga, Kelima dan ketujuh.¹⁶⁵ NAWACITA pertama, yaitu

¹⁶⁴ Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 8

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 9

menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. NAWACITA kedua, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. NAWACITA kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. NAWACITA Ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kaitannya dengan hadirnya BUM Desa dengan NAWACITA tersebut adalah:¹⁶⁶

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa, Pembangunan Desa tertinggal, Transmigrasi) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (Tradisi berdesa).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat ko lektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Di atas telah disebutkan mengenai tradisi berdesa. Tradisi berdesa merupakan konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa.

Adapun inti konsep dari gagasan tersebut sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Desa sebagai basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong seara inklusif yang melampui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir seagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 9- 10

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 10

Lalu kaitan antara tradisi berdesa dengan BUM Desa adalah:¹⁶⁸

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial yaitu kerja sama, solidaritas, kepercayaan dan sejenisnya untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praktis musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa
5. BUM Desa mejadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah menjadi milik desa.

Dari perspektif hukum pemerintahan desa, BUM Desa termasuk ke dalam salah satu sumber dana desa. Sumber dana desa menurut Pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Maksudnya adalah dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal Desa.¹⁶⁹ Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.¹⁷⁰
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang dimaksud dengan Anggaran bersumber dari APBN adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹⁷¹

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 11-12

¹⁶⁹ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷⁰ *Ibid*,

¹⁷¹ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yaitu Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari pajak dan retribusi daerah;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dari beberapa sumber pendapatan desa di atas, BUM Desa merupakan sumber pendapatan asli desa. Salah satu bentuk pendapatan asli desa yaitu pendapatan hasil usaha BUM Desa. Dengan begitu, BUM Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dimana hasil-hasil usahanya dimanfaatkan untuk desa. Pemanfaatan untuk desa yang dimaksud yaitu:¹⁷²

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam perspektif kelembagaan desa didalam hukum pemerintah desa BUM Desa ditempatkan sebagai salah satu lembaga atau perangkat desa yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan

¹⁷² Pasal 89 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa. Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan beberapa lembaga-lembaga yang membantu pemerintah desa seperti:

1. Badan Pemusyawaratan Desa;
2. Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan nama lain.;
3. BUM Desa.

BUM Desa dikategorikan sebagai salah satu perangkat desa yang membantu pemerintah desa dalam bidang ekonomi yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya seperti yang tercantum di dalam Pasal 26 ayat (4) huruf 1 yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut pemerintah desa membentuk BUM Desa seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014, yaitu untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut selaras dengan yang tercantum di dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 yaitu meningkatkan perekonomian desa. Maka BUM Desa adalah salah satu perangkat desa yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Pengaturan mengenai BUM Desa memiliki wadahnya di beberapa peraturan perundang-undangan, tetapi dalam hal ini terdapat 3(tiga) peraturan perundang-undangan yang menjadi wadah BUM Desa yang utama dan menjadi rujukan atas peraturan-peraturan lain, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 merupakan wadah pengaturan tertinggi mengenai BUM Desa dikarenakan di dalam UUD 1945 dan TAP MPR tidak mengatur BUM Desa. Kemudian diatur di dalam undang-undang yang merupakan secara hirarkis peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat ketiga sesuai dengan Pasal 7 undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu undang-undang posisinya berada tepat di bawah TAP MPR.

Sebelum diatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, BUM Desa diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 yang berisi mengenai:

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- (2) Badan Usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

(3) Badan Usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-undangan.

Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, BUM Desa diatur dari Pasal 132 sampai Pasal 142. Di dalam Pasal 132 mengatur mengenai pendirian dan organisasi pengelola BUM Desa, Pasal 135 mengatur mengenai modal dan kekayaan desa, Pasal 136 mengatur mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Pasal 137 mengatur mengenai pengembangan kegiatan usaha, Pasal 141 mengatur mengenai pendirian BUM Desa bersama.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, dibuat Peraturan Pemerintah sebagai wadah kebijakan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 BUM Desa diatur di dalam Pasal 132 sampai 149. Pasal 132-142 mengatur mengenai pendirian dan organisasi pengelola, Pasal 135 mengatur mengenai modal dan kekayaan desa, Pasal 136 mengatur mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Pasal 137 -140 mengatur mengenai pengembangan kegiatan usaha, Pasal 141 mengatur mengenai Pendirian BUM Desa bersama, Pasal 142 mengatur mengenai pengaturan BUM Des selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri.

Di dalam Undang No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014 memberikan perintah untuk mengatur BUM Desa lebih lanjut dengan wadah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri adalah peraturan yang

ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁷³

Menteri yang mengeluarkan peraturan menteri yang berhubungan dengan BUM Desa adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang tugas dan fungsinya mengurus urusan pemerintahan kaitannya dengan desa, pembangunan daerah tertinggal(PDT) dan transmigrasi. Dikarenakan, salah satu urusan pemerintahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah desa cakupannya termasuk mengenai BUM Desa yaitu kaitannya dalam salah satu lembaga desa dan sumber pendapatan desa serta secara yuridis merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa seperti yang tercantum dalam Pasal 12 huruf m Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 1 Tahun 2014 maka peraturan menteri terkait BUM Desa dikeluarkan olehnya.

Peraturan Menteri ini berisi 35 Pasal yang mengatur mengenai pendirian, pengurusan/pengelolaan dan pembubaran BUM Desa. Pasal 1 mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pasal 2 sampai 6 mengatur mengenai pendirian BUM Desa, Pasal 7-8 mengatur mengenai bentuk organisasi BUM Desa, Pasal 9-16 mengatur mengenai Organisasi pengelola BUM Desa, Pasal 17 hingga 18 mengatur mengenai Modal BUM Desa, Pasal 19-25 Mengatur mengenai klasifikasi jenis usaha

¹⁷³ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BUM Des, Pasal 26 hingga 30 mengatur mengenai Alokasi hasil usaha
BUM Des, Pasal 31 mengatur mengenai Pertanggungjawaban
Pelaksanaan BUM Des, Pasal 32 Mengatur mengenai Pembinaan dan
Pengawasan, Pasal 33 mengatur mengenai Ketentuan Peralihan, Pasal 34
hingga 35 mengatur mengenai Ketentuan penutup.

B. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Teori Perundang-undangan.

1. Pengaturan BUM Desa Ditinjau dari Teori Hierarchy Norma

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengaturan BUM Desa, wadah pengaturan utamanya terletak di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya pun disebutkan bahwa salah satu problematika pengaturan BUM Desa adalah adanya pertentangan antara Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Pertentangan tersebut terletak pada pengaturan mengenai bentuk badan hukum BUM Desa. Didalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Paragraf kedua Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sebagai berikut:

“BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi Pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.”

Dalam penjelasan tersebut dapat ditemukan beberapa unsur-unsur bentuk badan hukum BUM Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi.

Maksud unsur ini mengartikan bahwa BUM Desa merupakan badan hukum berbentuk badan usaha yang tidak dapat disamakan dengan badan usaha seperti PT, CV atau koperasi. Menurut penulis, hal tersebut mengartikan bahwa, BUM Desa bukanlah badan usaha berbadan hukum, dikarenakan PT, dan koperasi merupakan wadah badan usaha berbadan hukum seperti yang dipaparkan sebelumnya. Terdapat beberapa bentuk badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, Koperasi, BUMN yang berbentuk persero dan perusahaan umum dan BUMD yang berbentuk perusahaan daerah dan PT.¹⁷⁴ Sedangkan CV merupakan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Dikarenakan beberapa wadah di atas tidak dapat disamakan dengan BUM Desa, menunjukkan bahwa BUM Desa bukan badan usaha berbadan hukum karena wadah-wadah tersebut di atas merupakan badan usaha berbadan hukum dan BUM Desa tidak dapat berbentuk badan-badan tersebut.

2. Bercirikan desa, yaitu memiliki kegiatan untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, memenuhi kebutuhan masyarakat desa, fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. Unsur ini menjelaskan mengenai kegiatan BUM Desa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa.

¹⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Opcit*, hlm. 16

Di dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyebutkan kaitannya dengan bentuk badan hukum BUM Desa yang tercantum di dalam Pasal 135 ayat 2 bahwa “Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.” Frase “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan yang dipisahkan” maksudnya bahwa neraca pertanggung jawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggung jawaban pemerintah desa.¹⁷⁵ Artinya bahwa BUM Desa merupakan sebuah entitas yang terpisah dari pemerintah desa sebagai pemilik modal terbesar di BUM Desa, dengan adanya pertanggung jawaban pemerintah desa dipisahkan dari pertanggung jawaban BUM Desa.

Sebelumnya terdapat beberapa ciri-ciri badan usaha berbadan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁶

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Maksudnya adalah para pihak didalam badan usaha seperti pendiri, pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Pertanggung jawabannya hanya sebatas jumlah maksimum nominal modal yang ia masukkan.

2. *Perpetual Succession*

Ciri ini dispesifikkan dalam konteks salah satu bentuk badan usaha PT yang dimana salah satu pihaknya yaitu pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga.

3. Memiliki Kekayaan sendiri.

Dalam hal badan usaha berbadan hukum semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan usaha itu sendiri tidak dimiliki oleh pihak-pihak yang ada didalam badan usaha tersebut walaupun dalam hal pemegang saham

¹⁷⁵ Penjelasan pasal 135 Ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014

¹⁷⁶ Roger LeRoy, *Opcit*, hlm. 22

telah memasukkan modalnya, modalnya tersebut telah terpisah menjadi milik badan usaha itu sendiri sepenuhnya.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri

Badan usaha berbadan hukum memiliki ciri khas bahwa ketika melakukan hubungan hukum maka yang melakukannya atas nama Badan usaha itu sendiri bukan atas nama pihak-pihak didalamnya. Badan usaha ini juga dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan pengaturan PP No. 43 Tahun 2014, BUM Desa memenuhi kriteria memiliki kekayaan sendiri.¹⁷⁷ Karena di dalam Pasal 132 PP. No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUM Desa memiliki kekayaan yang terpisah antara pemodalnya yaitu pemerintah desa dengan BUM Desa. Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan BUM Desa, bukan kekayaan pemerintah desa. Dengan begitu, menunjukkan bentuk BUM Desa adalah badan usaha berbadan hukum.

Letak pertentangan PP No. 43 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengkonsepsikan bahwa BUM Desa berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana disebutkan bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV, dan koperasi dimana PT, CV dan koperasi merupakan wadah dari badan usaha berbadan hukum. Sedangkan di dalam PP No. 43 Tahun 2014 mengkonsepsikan bahwa BUM Desa merupakan badan usaha yang berbadan hukum, terdapat pemisahan kekayaan dan tanggung jawab antara BUM Desa dan pemodalnya. Maka terdapat pertentangan antara pengaturan bentuk

¹⁷⁷ David Kelly, *Opcit*, hlm. 31

badan hukum BUM Desa di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan PP No. 43 Tahun 2014.

Telah disebutkan juga sebelumnya bahwa terdapat pertentangan pengaturan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Letak pertentangannya juga terletak pada lingkup bentuk badan usaha BUM Desa yang diatur didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 secara spesifik dilihat dari kegiatan usaha yang dijalankan BUM Desa.

Sebelumnya di dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Paragraf kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa secara spesifik BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV, dan koperasi, BUM Desa merupakan badan usaha yang bercirikan desa yaitu memiliki kegiatan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat desa, fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. Dari Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa BUM Desa bukanlah PT, CV, dan koperasi, tetapi sebuah badan usaha yang bercirikan desa yaitu memiliki kegiatan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 menegaskan salah satu kegiatan BUM Desa bukan kegiatan usaha melainkan bentuk organisasi BUM Desa, yaitu BUM Desa dapat membentuk unit-unit usaha di bawahnya yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perseroan terbatas.¹⁷⁸ Bentuk unit usaha kedua yaitu lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.¹⁷⁹

Alasan penulis mengkategorikan pembentukan unit usaha oleh BUM Desa adalah sebuah kegiatan usaha, ketika BUM Des dikatakan dapat mendirikan sebuah unit usaha di bawahnya, maka hal tersebut disebut dengan investasi. Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.¹⁸⁰ Maka investasi dikategorikan sebagai kegiatan usaha dikarenakan pengertian sederhana dari kegiatan usaha adalah sebuah kegiatan untuk mencari keuntungan. Kaitannya dengan definisi investasi, unsur kegiatan dalam investasi terletak pada frase “penanaman modal”

¹⁷⁸ Pasal 8 ayat a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015

¹⁷⁹ Pasal 8 ayat b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015

¹⁸⁰ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Keempat, UMP AMP, Yogyakarta, 2004, hlm. 4

yang dimana maksud penanaman modal di sini adalah merujuk kepada sebuah kegiatan aktif yaitu dari kata “menanam”. Sedangkan frase “mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang” adalah sebuah tujuan yang akan dicapai ketika melakukan penanaman modal yaitu keuntungan yang dimana frase ini simetris dengan definisi kegiatan usaha.

Kegiatan BUM Desa mendirikan unit usaha dikategorikan sebagai kegiatan investasi yaitu sebagai salah satu kegiatan usaha. Di sisi lain, suatu PT dapat juga melakukan sebuah kegiatan investasi dengan membentuk sebuah unit usaha di bawahnya dalam prakteknya berbentuk PT, sistem ini secara teoritis disebut dengan sistem *holding*. Kata *holding* ini juga disejajarkan dengan istilah lain seperti Konglomerat, *Parent Company*. *Holding* merujuk kepada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah PT dengan menginvestasi modalnya ke dalam beberapa perusahaan yang secara praktis adalah PT. Definisi dari *holding* adalah sebuah perusahaan induk yang berbentuk *Limited Company*(PT) atau *limited partnership*(CV) yang memiliki mayoritas saham atas sebuah perusahaan yang dimana memberikan wewenang untuk mengontrol kebijakan dan manajemen perusahaan tersebut.¹⁸¹

Menurut Ridwan Khairandy *holding company* memiliki dua jenis kegiatan secara umumnya. *Pertama*, yaitu memasukkan modal ke dalam anak perusahaan atau *subsidiaries company*, dan kemudian turun tangan

¹⁸¹ www.investopedia.com/terms/h/holdingcompany.asp diakses tgl 14 Mei 2017

di dalam pengurusan kegiatan usahanya secara langsung. *Kedua* yaitu kegiatan yang dimana *holding Company* hanya memasukkan dana saja ke dalam anak perusahaannya tanpa turut langsung dalam kepengurusannya.¹⁸²

Kaitannya dengan pengaturan BUM Desa, Permendesa yang mengatakan dapat mendirikan unit-unit usaha salah satunya PT, memiliki kemiripan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dengan PT dan CV yaitu menjadi sebuah *holding company*. Hal ini menurut penulis bertentangan dengan pengaturan yang diatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 karena jika dilihat di dalam penjelasan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) paragraf dua yang mengatakan BUM Desa tidak dapat disamakan secara spesifik dengan PT, CV, dan Koperasi dan merupakan badan usaha yang bercirikan desa.

Titik tekan pertentangannya adalah di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan Koperasi. Frase “tidak dapat disamakan secara spesifik” dengan PT menunjukkan bahwa tidak dapat disamakan dalam hal bentuk badan hukumnya tetapi juga kegiatannya, karena frase di dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 “tidak dapat disamakan”, hal ini tidak dijelaskan secara rinci apa yang tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan Koperasi. Maka penulis

¹⁸² Ridwan Khairandy, Bahan Kuliah Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

berkesimpulan secara keseluruhan BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan Koperasi termasuk kegiatannya.

Di dalam Permendesa mengatur dan mengkonsepsikan bahwa BUM Desa memiliki kegiatan yang sama dengan PT, yaitu dapat membuat unit-unit usahanya dan menjadikan BUM Desa sebagai *holding company*, seperti yang tercantum di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 yaitu “BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama *holding* sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa, baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.” Hal ini bertentangan dengan konsep BUM Desa di dalam UU yang mengaturnya bahwa BUM Desa berbeda dengan PT dan CV.

Dari pemaparan di atas penulis telah membuktikan bahwa terdapat pertentangan pengaturan BUM Desa di dalam PP No. 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Pengaturan ini kemudian bertentangan dengan teori perundang-undangan yaitu teori hirarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Hans Nawiasky dan Adolf Merkl.

Jika dilihat dari teori hirarki norma Hans Nawiasky maka letak Undang-undang No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945)

2. *Staatsgrundgesetz*: UUD 1945

3. *Formell Gesetz*: Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. *Verordnung en Autonome Satzung*: PP No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015.

Setelah dikelompokkan dengan teori Nawiasky, telah didapatkan bahwa secara hirarkis dalam teori tersebut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan sumber dan dasar atas PP No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015. Yaitu PP No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 merupakan *Verordnung en autonome satzung* karena bentuk norma-norma di dalam kelompok ini adalah pelaksana atau peraturan otonom dibawah undang-undang seperti yang dipaparkan dalam bab sebelumnya. Sedangkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah *Formell Gesetz* karena bentuk norma dalam kelompok ini adalah undang-undang yang bersifat konkrit dan terinci yang berlaku langsung di masyarakat.¹⁸³

¹⁸³ Sirajuddin, *Op.cit*, hlm. 31

Dalam hubungan antara kelompok-kelompok tersebut Adolf Merkl memberikan perspektif teori hirarki norma yang juga dikembangkan dari teori dasar gurunya yaitu Hans Kelsen dan juga dari teori Hans Nawiasky. Dalam teori hirarki norma Adolf Merkl juga berdasar pada keyakinan norma-norma hukum memiliki lapisan-lapisan dan jenjang satu sama lain dalam suatu sistem hirarki, suatu norma bersumber dan berdasar dengan norma di atasnya, tetapi norma-norma tersebut juga saling bergantung sama lain yang dimana jika norma di atas dicabut ataupun rusak maka norma yang dibawahnya juga rusak serta tidak boleh ada pertentangan norma yang ada dibawah dengan sumber norma yang ada di atasnya.

Dikaitkan dengan pengaturan BUM Desa, PP No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 bertentangan dengan sumber norma nya yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti yang telah dibuktikan dalam pemaparan sebelumnya yaitu pengaturan terkait dengan Badan Hukum BUM Des. Pertentangan ini berkonsekuensi telah bertentangan pula dengan teori hirarki norma yang telah dipaparkan oleh Adolf Mekl bahwa norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Maria Farida, *Op.cit*, hlm. 41-42

2. Pengaturan BUM Desa ditinjau dari Desiderata Lon L. Fuller

Telah dipaparkan sebelumnya mengenai beberapa pengaturan BUM Desa di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015. Dalam sub-bab Pengaturan BUM Desa akan dianalisis yang ditinjau dari salah satu asas dalam teori perundang-undangan yaitu Asas Desiderata yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller.

Desiderata Lon L. Fuller berbentuk indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah peraturan hukum dalam suatu negara dalam hal in peraturan perundang-undangan. Konsekuensi tidak dipenuhinya salah satu indikator-indikator tersebut tidak langsung dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang mengandung sistem buruk tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak sepatutnya mengandung sistem hukum sama sekali bahkan dapat disebut tidak layak dikategorikan sebagai salah satu sistem hukum pada umumnya.¹⁸⁵

Indikator-indikator dalam Desiderata tersebut memiliki 8 (delapan) bentuk yaitu:¹⁸⁶

1. *Generality*

2. *Promulgation*

¹⁸⁵ Lon. Fuller, *Op.cit.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

3. *Prospectivity*

4. *Clarity*

5. *Consistency or avoiding contradiction*

6. *Possibility of obedience*

7. *Constancy throught time or avoidance of frequent change*

8. *Congruence between official action and declared rules*

Dari beberapa Desiderata yang dipaparkan di atas, terdapat asas yang simetris dengan kebutuhan analisis atas permasalahan pengaturan BUM Desa yaitu asas *consistency or avoiding contradiction*.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, asas ini mengatakan bahwa sebuah peraturan diharapkan memiliki konsistensi dan dapat mencegah kontradiksi antara peraturan-peraturan lainnya dan juga bukan peraturan yang dibentuk dan nantinya bersifat kontradiksi. Dalam hal pengaturan BUM Desa didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak dapat mencegah untuk terjadinya kontradiksi dengan peraturan lain, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha milik Desa dan PP No. 43 Tahun 2014.

Didalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan sebagai berikut “BUM Desa dapat berbentuk perusahaan desa atau perusahaan perseroan.” Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai perusahaan desa dalam perda ini adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu dan tidak terbagi atas saham, sedangkan perusahaan perseroan dalam konteks dijelaskan di dalam Pasal 9 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik

Desa yang mengatakan bahwa perusahaan perseroan dalam perda ini adalah BUM Desa yang modalnya terbagi atas saham-saham. Lebih lanjut ayat (2) nya menjelaskan bahwa bentuk perusahaan perseroan ini taat pada peraturan perseroan yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengaturan mengenai bentuk badan hukum BUM Desa yaitu mengenai perseroan bertentangan dengan pengaturan BUM Desa di dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 135 ayat (2) terdapat frase yang mengatakan bahwa “BUM Desa tidak terbagi atas saham.” Jika Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 yang mengkonsepsikan salah satu bentuk BUM Desa adalah perusahaan yang terbagi atas saham, maka perda tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 135 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014.

Begitu juga dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di dalam penjelasan Pasal 87 ayat (2) mengatakan bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan Koperasi. Mengartikan bahwa BUM Desa tidak dapat berbentuk seperti PT sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 mengatakan bahwa salah satu bentuk hukum BUM Desa adalah persero yang terdiri atas saham dan taat pada persero dalam hal ini perseroan terbatas, maka bentuk badan hukum yang dimaksud adalah PT hal tersebut bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengkonsepsikan BUM Desa salah satu bentuknya bukan PT.

Menurut analisis penulis bahwa sumber permasalahan kontradiksi ini adalah pengaturan BUM Desa di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, karena pengaturan dalam wadah ini merupakan sumber utama atas peraturan-peraturan yang ada di bawahnya terkait dengan BUM Desa. Maka dari itu, dikaitkan dengan asas *consistency or avoiding contradiction*. Maka penulis menempatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan asas tersebut. Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 juga berkontradiksi dengan PP No. 43 Tahun 2014, tetapi penulis masih menempatkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan yang tidak sesuai dengan asas ini dikarenakan PP No. 43 Tahun 2014 tidak akan lahir tanpa Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di sini Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dapat mencegah adanya kontradiksi atas peraturan-peraturan yang mengatur mengenai BUM Des sebagai buktinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016.

Bentuk tidak dapat mencegahnya adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tidak dapat mengatur secara jelas mengenai bentuk hukum BUM Desa, apakah bentuknya PT, koperasi atau secara detail menyebutkan seperti pengaturan yang mirip dengannya, yaitu pengaturan BUMD di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetapi mengatur secara rinci bentuk BUMD yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 331 ayat (3) bahwa

BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Muncul multitafsir atas pengaturan BUM Des¹⁸⁷ pada pengaturan-pengaturan lain seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016. Hal ini terjadi dikarenakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak dapat mencegah akan adanya kontradiksi hal ini bertentangan dengan asas *consistency or avoiding contradiction*.

2. Pengaturan BUM Desa ditinjau dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan sebelumnya. Tetapi dalam sub-bab ini akan dijabarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi pisau analisis penulis untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait.

Asas-asas tersebut adalah asas yang dikemukakan oleh Van der Vlies dan dibagi menjadi 2 jenis yaitu asas formal dan asas materiil, asas-asas formal antara lain:¹⁸⁸

“a. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni mengenai ketepatan letak Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk.;

b. Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;

¹⁸⁷ Institute for Research Empowerment, *Op.cit*, hlm. 3

¹⁸⁸ Sumali, *Op.cit*, hlm. 126-127

- c. Asas perlunya pengaturan merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.;
- d. Asas dapat dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif dengan memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Asas Konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.”

Asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:¹⁸⁹

- “a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat;
- b. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum;
- c. Asas Kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplimentasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda;
- d. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individual, Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individu.”

Permasalahan asas ini terkait dengan pengaturan BUM Desa adalah ketidakjelasan pengaturan BUM Desa, yaitu tidak memperhitungkan secara yuridis mengenai pengaturannya sehingga berdampak tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan bertentangan dengan salah satu asas materiil oleh Van der vliet yaitu asas dapat dilaksanakan secara efektif.

Ketidakjelasan pengaturan yaitu mengenai pengaturan badan hukum BUM Desa yang tidak sesuai dengan bentuk badan usaha berbadan hukum yang telah diatur dalam hukum badan usaha.

¹⁸⁹ *Ibid.*

Sebelumnya bentuk badan usaha BUM Desa dapat dijabarkan terlebih dahulu dari beberapa pengaturannya, yaitu:

1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan konsepsi badan hukum BUM Desa sebagai berikut:

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

2) PP No. 43 Tahun 2014 mengkonsepsikan BUM Desa sebagai berikut:

BUM Desa merupakan badan usaha yang kekayaannya terpisah dan tidak terbagi atas saham. Mengartikan BUM Desa adalah badan usaha berbadan hukum yang telah dipaparkan dalam Sub-Bab sebelumnya, dan juga bentuk tidak terbagi atas saham serta tanggung jawab yang terpisah dari Pemerintah Desa.

3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 mengkonsepsikan bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha yang merupakan entitas mandiri terbukti dari Pasal yang menjelaskan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha

di bawahnya tetapi jika tidak ada maka BUM Desa adalah badan usaha yang mandiri.

Dari pemaparan diatas terdapat beberapa karakteristik badan usaha BUM Desa jika disimpulkan sebagai berikut:

1. BUM Desa adalah badan usaha bercirikan desa, tidak berbentuk PT, CV dan koperasi;
2. BUM Desa tidak terbagi atas saham;
3. Memiliki kekayaan terpisah;
4. Merupakan badan usaha yang mandiri dan memiliki tanggung jawab terpisah dengan pemodalnya.

Sebelum kita menganalisis kriteria bentuk-bentuk BUM Desa ini, terlebih dahulu dipaparkan bentuk-bentuk badan usaha yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:¹⁹⁰

- a. Organisasi Perusahaan Perseorangan
- b. Organisasi Perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata:
 - 1). Firma
 - 2). Persekutuan Komanditer
- c. Organisasi Perusahaan yang Berbadan Hukum
 - 1.) Perseroan Terbatas (PT)
 - 2.) Koperasi
 - 3.) Badan Usaha Milik Negara
 - a) Perusahaan Perseroan (Persero)

¹⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 16

b) Perusahaan Umum(Perum)

d. Badan Usaha Milik Daerah

1.) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah

2.) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Dari beberapa bentuk-bentuk yang telah dipaparkan, maka sebenarnya BUM Desa tidak memiliki bentuk yang sama dengan salah satu bentuk badan usaha yang telah diatur. Mengenai kriteria bahwa BUM Desa adalah badan usaha bercirikan desa dan tidak dapat disamakan dengan PT, CV dan koperasi, berarti bahwa BUM Desa di luar dari ketiga contoh badan usaha tersebut yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan perusahaan umum seperti yang dianut oleh BUMN dan BUMD.

Dikaitkan dengan perusahaan perseorangan, BUM Desa sangat jauh dengan konsepsi perusahaan perseorangan yang mana hanya ada satu pengusaha saja. Dalam hal ini, tetapi tidak memiliki pemisahan kekayaan, sedangkan BUM Desa terdapat pemisahan kekayaan antara BUM Desa dengan pemodalnya yaitu pemerintah desa.

Jika dikaitkan dengan persekutuan perdata, maka di sini BUM Desa juga tidak dapat disamakan dengan persekutuan perdata. Di dalam persekutuan perdata juga tidak terdapat pemisahan kekayaan dimana tanggung jawabnya juga tidak terpisah dan hingga ke harta kekayaan pribadi sekutu. BUM Des telah jelas memiliki kekayaan yang terpisah dan memiliki tanggung jawab yang berbeda antara pemodal dan BUM Desa itu sendiri. Seperti yang tercantum di dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 132 BUM yaitu desa memiliki kekayaan yang terpisah antara

pemodalnya, yaitu pemerintah desa dengan BUM Desa itu sendiri dan kekayaan BUM Desa adalah kekayaan BUM Desa itu sendiri bukan kekayaan pemerintah desa.

Dikaitkan BUM Desa dengan firma juga tidak dapat memiliki kesamaan, Firma tidak memiliki pemisahan kekayaan yaitu dibuktikan dengan ketika melakukan tanggung jawab para pihak dalam Firma bertanggung jawab secara pribadi hingga harta kekayaan, sedangkan BUM Desa memiliki pemisahan kekayaan dan juga tanggung jawab yang terpisah antara pemodal BUM Desa dengan BUM Desa itu sendiri seperti yang diterangkan dalam Penjelasan Pasal 135 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014.

Jika dikaitkan dengan perusahaan umum yaitu konsep yang dianut oleh BUMN dan BUMD. BUM Des menurut analisis penulis memiliki banyak kemiripan dalam hal ini. Tetapi Perum hanya diperuntukkan bagi BUMN dan BUMD artinya bahwa pengaturan mengenai Perum tersebut telah dispesifikkan untuk BUMN dan BUMD dan pengaturannya tidak secara general, sehingga tidak dapat mengikat dan diambil oleh BUM Desa.¹⁹¹

Bentuk yang paling memiliki kesamaan dengan BUM Desa adalah BUMD dengan bentuk perusahaan umum daerah. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, yang kemudian perusahaan umum daerah

¹⁹¹ Insititute for Research and Empowerment, *Op.cit*, hlm.

ini dibentuk dengan Peraturan Daerah. Letak kesamaan dengan BUM Desa adalah, BUM Desa tidak terbagi atas saham seperti yang disebutkan dalam Pasal 135 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 bahwa BUM Desa tidak terbagi atas saham. Letak kesamaan berikutnya adalah bahwa perusahaan umum daerah dibentuk dengan mekanisme hukum publik yaitu melalui Peraturan Daerah seperti yang disebutkan dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan BUM Desa didirikan dengan Peraturan Desa seperti yang tercantum di dalam Pasal 132 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Dari pemaparan di atas, pengaturan BUM Desa memiliki ketidakjelasan yaitu tidak sesuai dengan konsep hukum badan usaha yang telah eksis. Ciri-ciri BUM Desa yang telah dipaparkan di atas merupakan ciri bahwa BUM Desa adalah badan usaha berbadan hukum, tetapi BUM Desa tidak diatur sesuai dengan wadah-wadah yang telah disediakan. Maka dari itu, dikaitkan dengan asas tidak dapat dilaksanakan yaitu dalam pengaturan BUM Desa ingin dilaksanakan, terdapat kebingungan mengenai bentuk badan hukumnya sehingga dalam praktiknya status badan usaha BUM Desa tidak dapat diidentifikasi ditinjau dari konsep hukum badan usaha dan tidak dapat juga diidentifikasi statusnya sebagai subjek hukum. Dalam klasifikasi

subyek hukum badan hukum menurut wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum yaitu:¹⁹²

a. Badan Hukum publik (kenegaraan)

Badan Hukum Publik adalah badan yang dibentuk pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik seperti departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan daerah otonom.

b. Badan Hukum Privat (perdata)

Badan Hukum Privat yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Yang kemudian diklasifikasikan lagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu:¹⁹³

1) Badan Hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Profit) seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persero(Persero), Perusahaan umum(Perum).

2) Badan Hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, seperti Koperasi.

3) Badan Hukum yang bertujuan ideal di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan, Badan Hukum ini berupa yayasan, organisasi keagamaan dan wakaf.

Dilihat dari klasifikasi tersebut, BUM Desa dekat dengan kategori kedua poin satu dan poin dua. Kategori poin pertama sudah jelas BUM Desa memiliki tujuan untuk mencari profit dikarenakan dari perspektif hukum pemerintahan desa, BUM Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, sehingga jika ingin menjadi salah satu pendapatan daerah, maka BUM Desa harus mendapatkan keuntungan. Tetapi dari beberapa jenis badan hukum yang dipaparkan dalam klasifikasi ini tidak ada bentuk yang sesuai dengan BUM Desa.

¹⁹² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 26

¹⁹³ *Ibid.*

Klasifikasi pada poin kedua telah jelas sesuai dengan BUM Desa. Definisi BUM Desa di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dalam frase terakhirnya mengucapkan bahwa “Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Dengan begitu, tujuan BUM Desa adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, hanya saja dibatasi dalam lingkup Desa. Tetapi dari wadah yang disebutkan dalam klasifikasi ini yaitu koperasi, bukan wadah BUM Desa.

Implikasi lebih lanjutnya, BUM Desa tidak dapat dilaksanakan secara efektif seperti yang diamanatkan dalam pengaturannya yaitu bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa dan menjalankan beberapa kegiatan usaha. Tetapi bagaimana bisa pendirian BUM Desa dan menjalankan beberapa kegiatan dapat terlaksana secara efektif ketika status BUM Desa tidak dapat diidentifikasi. Salah satu contoh bahwa terdapat pelaksanaan yang tidak efektif yaitu dalam hal BUM Desa ingin membentuk unit usaha dibawahnya salah satunya PT.

Seperti yang telah dipaparkan, dalam pendirian PT, dalam prakteknya terdapat kebingungan terhadap status badan hukum BUM Desa yang berimplikasi pada status subyek hukumnya. Di dalam pendirian PT seperti yang tercantum dalam Pasal angka 1 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.¹⁹⁴ Poin penting dalam definisi perjanjian di atas adalah “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” yang mengartikan bahwa perjanjian dibuat oleh 2 pihak yang berbentuk orang.

Dalam prakteknya, pembuatan perjanjian unit usaha PT dari sebuah BUM Desa memiliki kebingungan karena status subyek hukum BUM Desa ketika menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat diidentifikasi.¹⁹⁵ Dengan begitu, salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi. Syarat sah perjanjian adalah adanya para pihak, kesepakatan, objek tertentu dan kausa yang halal.¹⁹⁶

Para pihak yang dimaksud di atas adalah orang-perorangan yang berbentuk badan hukum dan manusia. Dikaitkan dengan BUM Desa yang tidak dapat diidentifikasi status subyek hukumnya terutama statusnya sebagai badan hukum maka BUM Desa tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian yaitu adanya para pihak.

Maka di kaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Van Der Vlies yaitu asas dapat dilaksanakan secara efektif, pengaturan BUM Desa bertentangan dengan asas tersebut. Dalam praktik permasalahan kasus diatas yaitu dalam pembuatan perjanjian pendirian unit usaha PT BUM Desa, pelaksanaan pengaturan BUM Desa tidak dapat terlaksana secara efektif karena tidak memperhitungkan

¹⁹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁹⁵ Habib adjie dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Peran notaris dalam pendirian BUM Desa,” Yogyakarta, 19 Maret 2016

¹⁹⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

secara yuridis bahwa terdapat pengaturan-pengaturan yuridis lainnya yang harus ditaati oleh pengaturan BUM Desa untuk dapat dibentuknya BUM Desa secara efektif tanpa ada permasalahan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan BUM Desa didalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tidak sesuai dengan BUM Desa yang diatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada bentuk badan hukum BUM Desa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 dengan pengaturan bentuk badan hukum BUM Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Pengaturan mengenai BUM Desa menurut penulis belum ideal. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan BUM Desa. Salah satu permasalahan BUM Desa yang cukup fundamental yaitu pengaturan mengenai bentuk badan hukumnya. Di dalam salah satu peraturan dengan peraturan yang lain saling bertentangan satu sama lain yaitu pengaturan bentuk badan hukumnya di dalam PP No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat juga pengaturan badan hukumnya yang multitafsir yaitu seperti yang tercantum didalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 tentang BUM Des. Pengaturan tersebut bertentangan dengan teori perundang-undangan yaitu teori hirarki norma, desiderata oleh Lon L. Fuller, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan secara efektif.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu:

1. diperlukan sebuah pengkajian ulang lagi terhadap pengaturan BUM Desa terutama didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikarenakan undang-undang tersebut merupakan sumber utama dari BUM Desa. Pengkajian yang penulis maksud adalah pengkajian terkait pengaturan bentuk badan hukum BUM Desa dengan menyesuaikan bentuk badan hukum BUM Desa dengan konsep badan hukum yang telah diatur di dalam hukum badan usaha. Secara konkrit bahwa BUM Desa harus diberikan wadah yang jelas apakah dia berbentuk PT, ataukah Perum.

2. Setelah dilakukan pengkajian, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait pengaturan bentuk badan hukum BUM Desa dengan mencantumkannya secara jelas seperti pengaturan bentuk badan hukum BUMD dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu tidak akan kontradiksi pengaturan-pengaturan BUM Desa

di bawah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait bentuk badan hukum BUM Desa.

3. Saran berikutnya yang diajukan penulis adalah BUM Desa idealnya berbentuk PT ataupun Perum layaknya BUMD dikarenakan bentuk tersebut *pertama* mengikuti tradisi bentuk pengaturan perusahaan-perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD yang bentuk badan hukum nya adalah PT dan Perum. *Kedua* bahwa dengan bentuknya PT ataupun Perum BUM Desa akan terpisah kekayaan dan tanggung jawabnya sehingga meminimalisir kerugian terhadap pemerintah desa sebagai pemodal utama. Karena di dalam bisnis praktis, resiko bisnis sangat tidak bisa dihindari begitu juga dengan ketika BUM Desa melakukan kegiatan usaha, ketika tidak ada pemisahaan kekayaan dengan cara mengkonsepsikannya seperti badan usaha berbadan hukum layaknya PT atau Perum maka pemerintah desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut yang mengakibatkan perekonomian suatu desa dapat terganggu dan bahkan rusak. Maka dari itu penulis menyarankan bentuk badan hukum BUM Desa adalah PT yang disebut dengan perseroan desa atau perum yang disebut dengan perusahaan umum desa.

4. Untuk wadah penetapan BUM Desa menurut penulis tetap menggunakan peraturan desa dikarenakan disini penulis mengadopsi konsep dari wadah peraturan BUMD yaitu perda, dan dalam hal ini penulis menerapkannya terhadap BUM Desa berbentuk perum desa dan perseroan desa. Tetapi dalam hal pendirian perseroan desa setelah adanya

peraturan desa sebagai penetapannya, kemudian dilakukan pembentukan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dikarenakan konsep badan usaha perseroan desa adalah PT. Dengan catatan penulis bahwa dalam hal pembentukan peraturan desa mengenai BUM Desa, tidak hanya dibahas oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi juga melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh. Karena sebelum proses terbentuknya BUM Desa melalui peraturan desa terdapat sebuah kesepakatan terlebih dahulu di dalam wadah musyawarah desa seperti yang tercantum didalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut penjelasan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa juga ikut termasuk dalam musyawarah desa dan dalam hal ini pembentukan BUM Desa harus melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh bukan hanya melibatkan kepala desa dan badan permusyawaratan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2004, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Austin Chinhengo, *Essential Jurisprudence*, 2000 , London: Cavendish Publishing Limited
- Bagir manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, 1992, Jakarta: IN-HILL-CO
- Cotterell Roger, *Jurisprudence*, 2001, 2nd Edn, Dayton: Butterwoerth Lexi Nexis
- Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, 2010, Yogyakarta: Reviva Cendekia
- H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah, 1980 *Hukum Adat*, Bandung: Jaya Agung
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, 2015, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, 2007, Yogyakarta: Kanisius
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1964, Revised Edition ninth Printing, Yale University Press: New Haven and London
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, 2015, Malang: Setara Press
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta: Kencana.

- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, 1989, Jakarta: Galia Indonesia.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, 2014, Yogyakarta: FH UII Press
- Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, 2008, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- SF. Marbun, 2003, *Peradilan tata usaha negara*, Ctk Kedua, Yogyakarta: Liberty
- Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting(Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, 2006, Jakarta: Yappika
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti UU (PERPU)*, 2003. Malang: UMM Press: Malang
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Keempat, 2004, Yogyakarta: UMP AMP
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, 2011, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, 1994, Kuala Lumpur: International Law Book Series.

B. Jurnal

Policy Brief, Edisi Juni 2016, 2016

C. Perundang-undangan

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha milik negara

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 9 Tahun 2011 Tentang
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 77/HUK/2010
Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

D. Sumber Internet

https://economics.rabobank.com/PageFiles/581/SP1203esa_Why_people_rebel.pdf diakses tanggal 12 april 2017

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7kea1n6LLAhVOKI4KHR9SDCcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR._PEND._GEOGRAFI%2F197210242001121-BAGJA_WALUYA%2FPIS%2FKonsep_dasar_Hukum.pdf&usg=AFQjCNHM9BmMN7zMyWnrEfsCKEr2PtIXeA&sig2=OuPGx8azuCPn96eMhODFw Diakses tgl 20 april 2017

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses tanggal 20 April 2017.

Lon L. Fuller, *Eight Ways to Fail To Make Law*,
<http://www.kathrynpieplow.pwrfaculty.org/wp-content/uploads/2011/01/Fuller.pdf> , diakses tgl 23 April 2017

Otong Rosadi, *Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum*, Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260740&val=7042&title=HUKUM%20KODRAT,%20PANCASILA%20DAN%20ASAS%20HUKUM%20DALAM%20PEMBENTUKAN%20HUKUM%20DI%20INDONESIA> diakses tgl 30 April 2017

Lon Fuller, *The Morality of Law*,
http://homepage.westmont.edu/hoeckley/Readings/Symposium/PDF/201_300/252.pdf diakses tgl 03 Mei 2017

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/12-hand-out-logika-teori-dan-paradigma.pdf> diakses tgl 03 Mei 2017

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0009271_bab2.pdf
Diakses tgl 04 Mei 2017

Mridushi Swarup, <http://pgil.pk/wp-content/uploads/2014/12/Kelsen-Theory-of-Grund-Norm.pdf> diakses tgl. 04 Mei 2017

Lili Aslichati, <http://jurnal.ut.ac.id/JOM/article/viewFile/204/206>,
Diakses tgl. 17 mei 2017

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tgl. 10 Mei 2017

Tuti Triwulan dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8907/4/BAB%20III.pdf>, diakses tgl. 10 Mei 2017

www.investopedia.com/terms/h/holdingcompany.asp diakses tgl 14 Mei 2017.

E. Refrensi Lain

Habib adjie dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Peran notaris dalam pendirian BUM Desa,” Yogyakarta, 19 Maret 2016

Ridwan Khairandy, Bahan Kuliah Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.